HAK-HAK ANAK
DALAM KELUARGA *SINGLE PARENT* YANG BERPROFESI SEBAGAI BURUH
(Studi atas Karyawati Pabrik Rokok di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.I)

Disusun Oleh:
Siti Kholifatul Aisyah
1702016001

HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Siti Kholifatul Aisyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
di- Semarang

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama	:	Siti Kholifatul Aisyah
NIM	:	1702016001
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Judul Skripsi	:	"Hak-Hak Anak Dalam Keluarga *Single Parent* Yang Berprofesi Sebagai Buruh (Studi Karyawati Pabrik Rokok yang Bermukim di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan ami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Semarang, 27 Mei 2024
Pembimbing I,

Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Siti Kholifatul Aisyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
di- Semarang

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama	:	Siti Kholifatul Aisyah
NIM	:	1702016001
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Judul Skripsi	:	"Hak-Hak Anak Dalam Keluarga *Single Parent* Yang Berprofesi Sebagai Buruh (Studi Karyawati Pabrik Rokok yang Bermukim di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan ami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Semarang, 27 Mei 2024
Pembimbing II,

Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum M.S.I
NIP. 198505272018012002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, telp (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama	:	Siti Kholifatul Aisyah
NIM	:	1702016001
Judul Skripsi	:	**"Hak-Hak Anak Dalam Keluarga *Single Parent* Yang Berprofesi Sebagai Buruh (Studi atas Karyawati Pabrik Rokok di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro)"**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 14 Juni 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 14 Juni 2024

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
FITHRIYATUS SHOLIHAH, M.H.	Dr. ANTHIN LATHIFAH, M.Ag
NIP. 199204092019032028	NIP. 197511072001122002
PENGUJI I	**PENGUJI II**
Hj. LATHIFAH MUNAWAROH, Lc., M.A.	MUHAMMAD SYARIF H, M.A.
NIP. 198009192015032001	NIP. 198811162019031009
Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. ANTHIN LATHIFAH, M.Ag	MAHDANIYAL HASANAH N, M.S.I.
NIP. 197511072001122002	NIP. 198505272018012002

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْۚ وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْۚ وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui". (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 216)[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma, 2009), 34.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hamba ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya sehingga penulis bisa bertahan dan berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh kerendahan hati, saya menyadari bahwa segala yang saya capai adalah berkat kehendak dan pertolongan-Nya. Dan dengan penuh rasa syukur, saya persembahkan karya ini untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta,Bapak Komari dan Ibu Siti Nur Muzayanah yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan kasih sayang yang tak terhingga untuk saya dalam menyelesaikan pendidikan dengan baik.
2. Nenekku mbah Surati, Kakak Perempuanku Faridhotun Ni'mah S.Pd., kakak ipar Robin Prastyo S.Pd., serta adik laki-lakiku M.Ubaidillah, Abd. Zubairirohman dan tak lupa keponakan tersayang Muhammad Azfar Shaquile yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan agar skripsi ini bisa terselesaikan.
3. Ibu Nyai Hj. Isnayati Kholis selaku Pengasuh Pondok Pesantren Putri MBAH RUMI yang sekaligus menjadi ibu kedua selama penulis menempuh pendidikan di Semarang atas didikan, nasihat, dan pelajaran hidup berharga yang diberikan kepada peneliti sehingga menginsprirasi saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tetap melibatkan Allah SWT dalam segala hal.
4. Sahabat-sahabat saya Ni'matul Farikhah S.Psi., Nella Lathifatul Hanim S.A., Rissa Agustina S.A., Faza Amalia M.Pd., teman-teman santriyah PPP. MBAH RUMI Ngaliyan

khususnya kamar Al-Faidaus 5 Diana Pratiwi dan grup MMK yang senantiasa menemani, memberikan semangat,bantuan dan dukungan hingga penelitian ini selesai.

5. Ibu Dr. Anthin Lathifah, M.Ag., dan Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I., selaku pembimbing 1 dan 2 yang sudah sangat berjasa dalam membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi.
6. Seluruh sahabat seperjuangan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Terutama Hukum Keluarga Islam A 2017.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Siti Kholifatul Aisyah
NIM	:	1702016001
Prodi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:	HAk-HAK ANAK DALAM KELUARGA *SINGLE PARENT* YANG BERPROFESI SEBAGAI BURUH (Studi Karyawati Pabrik Rokok di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian jika skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Juni 2024

Deklarator,

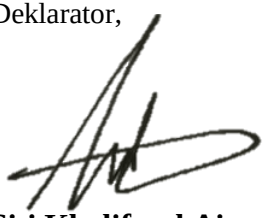

Siti Kholifatul Aisyah

1702016001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U//1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

   Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

   Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḣ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ã
أ = i	أي = ai	أي = ĩ
أ = u	أو = au	أو = ũ

3. *Ta Marbutah*

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مراة جميلة	Ditulis	*mar'atun jamilah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة	Ditulis	*Fatimah*

4. *Syaddad (tasydid geminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	Ditulis	*rabbana*
البر	Ditulis	*al-birr*

5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh "huruf syamsiyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	*Asy-syamsu*
الرجل	Ditulis	*ar-rojulu*
السيدة	Ditulis	*As-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh "huruf qomariyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	Ditulis	*al-qamar*
البديع	Ditulis	*al-badi*
الجلال	Ditulis	*al-jalal*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof/’/

Contoh:

امرت	Ditulis	*Umirtu*
شيء	Ditulis	*Syai’un*

ABSTRAK

Hak-hak anak pada umumya dilakukan oleh kedua orang tua agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, karena dengan tidak terpenuhinya hak-hak anak sama saja dengan melanggar hak-hak dasar anak. Akan tetapi, berbeda halnya dengan yang terjadi di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro hak-hak anak hanya dilakukan oleh satu orang tua saja yaitu ibu (*single parent*), sehingga banyak ibu *single parent* yang masih muda bekerja menjadi buruh pabrik rokok agar bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

Tujuan dalam penelitian ini ada dua yaitu untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga *single parent* dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga *single* parent di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang bekerja sebagai karyawati pabrik rokok.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan deskriptif normatif yang menggunakan metode kualitatif. Informan dalam penelitian adalalah ibu *single parent*. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, selanjutnya data tersebut dianalisis secara deskriptif.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan (1) Dalam hal pemenuhan hak nafkah, hak kesehatan, hak dipelihara dan hak pendidikan lima ibu *single parent* yang bekerja di pabrik rokok masih kurang maksimal dalam pemenuhannya. Sedangkan dalam hal hak hidup sudah terpenuhi secara maksimal. (2) Dalam hal hak nafkah dan kesehatan dari lima ibu *single parent* mayoritas belum sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan dalam hal hak pendidikan, hak hidup dan hak pendidikan dari lima ibu *single parent* mayoritas sudah sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Pemenuhan Hak Anak, *Single Parent,* Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Segala puja dan puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Hak-Hak Anak Dalam Keluarga *Single Parent* yang Berprofesi Sebagai Buruh (Studi Karyawati Pabrik Rokok yang Bermukim di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro)".

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islamiyah dan membimbing umatnya sehingga mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat. Skripsi ini merupakan hasil perjalanan panjang yang penulis lalui sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana Strata Satu (S.1) jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Waalisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa proses penulisan skripsi ini tidaklah mudah, namun berkat bimbingan, dukungan serta dorongan dari berbagai pihak penulis berhasil menyelesaikannya. Oleh karena itu , pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

7. Bapak Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.

8. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
9. Bapak Ismail Marzuki, M.A. Hk. selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, S. HI., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang
10. Ibu Dr. Anthin Lathifah, M.Ag. selaku pembimbing I dan ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum M.S.I. selaku pembimbing II yang sudah banyak membantu dari tenaga dan pikiran serta arahan untuk menyusun skripsi ini.
11. Dosen serta jajaran karyawan HKI (Hukum Keluarga Islam) UIN Walisongo Semarang.
12. Orang tua penulis yang senantiasa mendukung serta mendoakan agar penulis segera merampungkan skripsi ini.
13. Teman seperjuangan yang terus memberikan motifasi kepada penulis agar segera merampungkan skripsi ini.

Semoga kebaikan mereka di balas Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat memmbangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i
PENGESAHAN iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
DEKLARASI vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN viii
ABSTRAK xiii
KATA PENGANTAR xiv
DAFTAR ISI xvi
DAFTAR TABEL xvii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 11
E. Tinjauan Pustaka 12
F. Kerangka Teori 16
G. Metodologi Penelitian 19
H. Sistematika Penulisan 24
BAB II KEWAJIBAN ORANG TUA DAN HAK ANAK DALAM KELUARGA
A. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak 26
B. Kedudukan dan Hak Anak dalam Keluarga
1. Kedudukan Anak 30
2. Hak-Hak Anak dalam Keluarga 37
C. Hak-Hak Anak dalam Keluarga *Single Parent*
1. Pengertian *Single Parent* 53

2. Hak Anak dalam Keluarga *single parent* 58
BAB III GAMBARAN UMUM DESA BAYEMGEDE KECAMATAN KEPOHBARU KABUPATEN BOJONEGORO
A. Keadaan Geografis Desa Bayemgede 68
B. Data dan Wawancara Keluarga *Single Parent* Karyawati Pabrik Rokok di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro 77
BAB IV HAK-HAK ANAK DALAM KELUARGA *SINGLE PARENT* YANG BERPROFESI SEBAGAI BURUH DI PABRIK ROKOK
A. Pemenuhan Hak-Hak Anak pada Keluarga *Single Parent* yang berprofesi sebagai Buruh Pabrik Rokok yang Bermukim di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro 92
B. Pandangan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Keluarga *Single Parent* yang Berprofesi sebagai Buruh Pabrik Rokok yang Bermukim di Desa Bayemgeede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro 104
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 117
B. Saran 119
DAFTAR PUSTAKA 121
LAMPIRAN 128
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 131
LEMBAR CEK PLAGIASI 132

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data *single parent* tahun Desa Bayemgede

Tabel 3.1 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Tabel 3.2 Jumlah penduduk berdasarkan usia

Tabel 3.3 Jumlah pendudukberdasarkan pendidikan

Tabel 3.4 Data mata pencaharian masyarakat Desa Bayemgede

Tabel 3.5 Data tenaga kerja masyarakat Desa Bayemgede

Tabel 3.6 Data masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial

Tabel 3.7 Data *single parent* Desa Bayemgede berdasarkan pekerjaanya

Tabel 3.8 Data *single parent* yang bekerja sebagai karyawati pabrik rokok

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, sesuai dengan kebutuhan biologisnya yaitu membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan yang menandakan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Salah satu jalannya yaitu dengan melangsungkan pernikahan. Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu siklus terpenting dalam kehidupan manusia. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah akad yang kuat atau *mitsaqan ghaliẓan* yaitu untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, pernikahan juga merupakan jalan untuk memenuhi apa yang telah ditetapkan dalam agama Islam.[2]

Dijelaskan juga dalam al-Qur'an bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Tujuan ini selaras dengan firman Allah AWT dalam surah ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan bahwa pernikahan dapat membawa kedamaian dalam hidup seseorang yang berbunyi:

[2] Muhammad Yunus Shamad, *" Hukum Pernikahan Dalam Islam"*, Istiqra', Vol 5, No. 1, (September 2017), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, 75.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِيْ ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ٢١﴾

> *"Dan diantara tanda-tanda kekuasan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (Q.S. 30 [Ar Rum]: 21).[3]

Dalam UU perkawinan Nomor 1 tahun 1974 bab I pasal 1 dijelaskan bahwa *"pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.[4] Keluarga bahagia adalah keluarga yang senantiasa menegakkan nilai-nilai agama, saling menghormati dan menyayangi satu sama lain sehingga terbentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah*. Sedangkan keluarga yang kekal artinya "abadi", yaitu sebuah keluarga sebisa mungkin tetap menjaga keluarganya agar tidak rusak dengan hal-hal sepele yang dapat mengakibatkan perceraian. Menikah juga merupakan kesunahan sebagai sarana untuk

[3] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta : Sygma, 2009), 406.

[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1 Pasal 1. Aturan, Hukum, Dan Perundangan Perkawinan Di Indonesia. Cet 1. (Yogyakarta: Rona Pancaran Ilmu, 2013), 12.

melangsungkan garis keturunan dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

النِّكَاحُ سُنَّتِيْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ

"Nikah itu merupakan sunnahku, barang siapa yang membenci sunnahku maka ia bukan dari golonganku". (HR. Ibnu Majah)[5]

Keturunan yang dimaksud adalah anak. Anak merupakan hasil dari sebuah pernikahan yang harus dijaga dan dibesarkan dengan penuh perhatian, termasuk memberikan pendidikan dan memenuhi semua kebutuhannya. Anak berhak mendapatkan dukungan dalam mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari lingkungan yang dapat membahayakan atau menghalangi pertumbuhannya secara alami. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang dijelaskan dalam Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebik-baiknya, (2) Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat hidup mandiri, kewajiban akan berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tua putus.*[6]

[5]Jalâl al-Dîn al-Suyuti, *Lubab al-Hadits*, (Surabaya: Al-Miftah) 42.

[6]Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Anak merupakan titipan dari Allah SWT dan setiap orang tua diberi amanah untuk menjaganya, tidak ada orang tua yang tidak sayang terhadap anaknya. Segala cara serta pengorbanan apapun akan orang tua lakukan demi mewujudkan keinginan dan kesuksesan anaknya. Upaya orang tua dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap anak harus berlandaskan pada nilai-nilai yang baik, yang sesuai dan terkandung dalam Islam. Secara umum kewajiban orangtua dalam pengasuhan anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 ayat (3): *"Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendiidikan agamanya".* Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut menegaskan bahwa salah satu kewajiban suami isteri sebagai orang tua yaitu, mengasuh, mendidik serta merawat anak-anak mereka sampai mandiri dalam menghadapi realitas kehidupan. Kewajiban ini tidak hanya terbatas ketika suami istri masih dalam ikatan perkawinan saja, akan tetapi juga dibebankan ketika orang tua sudah putus dalam ikatan perkawinan. [7]

Dalam UU Pelindungan Anak No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diamandemen dengan UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Istilah ini dicantumkan dalam Bab I: Ketentuan Umum, pasal 1 ayat

[7] Nyimas Lidya Putri, Cici Nur Sa'adah, "*Hadhanah Dan Kewajiban Orangtua Dalam Perspektif Hukum Islam",* Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 1, 2022, 50.

(2), *"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkatdan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".*

Salah satu dari sekian banyaknya perintah Allah tentang amanat-Nya dalam bentuk anak adalah kewajiban bagi setiap orang tua untuk mengasuh dan mendidik anak-anak mereka dengan baik dan benar. Sehingga anak tidak hanya memiliki keimanan yang kuat tetapi juga mampu mengembangkan diri secara matang untuk menjadi generasi yang bertaqwa.[8] Mengenai hal ini Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ٦﴾

> *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan"* (Q.S. 66 [At Tahrim]: 6).[9]

---

[8] Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam,* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004) 5-7.

[9] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya,* 520.

Memelihara keluarga dari apa neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluargannya itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, termasuk menjaga keluarga dalam ayat ini adalah anak.

Menjadi orang tua merupakan salah satu tanggung jawab dari sekian banyak tugas manusia sebagai makhluk sosial. Keharmonisan orang tua (ayah-ibu) dalam sebuah keluarga memiliki peran penting sangat dalam membantu anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Keluarga yang harmonis memberikan peluang besar bagi anak-anak untuk membangun kepercayaan terhadap kedua orang tua mereka, sedangkan problematika rumah tangga yang kian lama kian kompleks menimbulkan permasalahan yang tidak dapat diurai secara jelas sehingga meyebabkan keretakan sebuah kebersamaan yang serius yaitu perceraian.[10]

Dalam Islam perceraian merupakan suatu hal yang diperbolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الطَّلَاق

"*Barang halal yang sangat dibenci Allah adalah talaq".* (HR. Abu Daud)[11]

Meskipun perceraian ini merupakan hal yang diperbolehkan bukan berarti Islam menyukai terjadinya sebuah perceraian. Jika segala upaya sudah dilakukan dalam

[10] Irfani, *"Single Parent Implikasinya Terhadap Prestasi Belajar Anak"*, jurnal pendidikan islam, Vol. 17, No. 1, 2021, 24-26.

[11] Ibnu Hajar Atsqalani, *Tarjamah Hadits Bulughul Maram* (Bandung: Gema Risalah Press, 1994), 359.

mempertahankan sebuah rumah tangga namun tetap saja menemukan jalan buntu dan gagal,maka jalan terkahir adalah perceraian atau *talaq* meskipun perbuatan ini sangat dibenci Allah SWT. Akibat dari perceraian inilah yang mengakibatkan orang tua menjadi terpisah satu sama lain, sehingga anak akan memiliki orang tua tunggal atau yang disebut dengan *single parent.* Selain karena perceraian, *single parent* juga bisa disebabkan karena kematian.

Kematian merupakan suatu hal yang sangat menyedihkan bagi keluarga yang di tinggalkan, apalagi jika kematian ini di alami oleh salah satu pasangan suami istri, tentunya tidak mudah untuk mengurus keluarga sendirian jika salah satu dari suami atau istri meninggal dunia. Menjadi *single parent* dalam sebuah rumah tangga membutuhkan perjuangan yang kuat apalagi untuk membesarkan anak-anaknya, termasuk memenuhi kebutuhan keluarga. *Single parent* adalah seseorang yang mengemban tanggung jawab sebagai satu-satunya kepala keluarga dan sebagai orang yang mengurus rumah tangga tanpa ada bantuan dari pasangan.

Pada dasarnya setiap orang tua memiliki kewajiban terhadap anak-anaknya. Kewajiban tersebut harus dilakukan oleh kedua orang tua, baik orang tua masih dalam ikatan perkawinan maupun sudah putus ikatan perkawinan. Namun hal ini berbeda dengan yang terjadi di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang mengharuskan seorang ibu *single parent* dengan usia yang masih tergolong muda harus memenuhi tanggung jawabnya sebagai orang tua sendirian, karena tidak adanya bantuan

dari mantan suaminya. Meskipun menjadi orang tua tunggal merupakan beban yang berat nyatanya banyak wanita yang mengambil peran ganda dengan menjadi ibu sekaligus sebagai kepala keluarga. seperti ibu *single parent* di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang memutuskan untuk bekerja di pabrik rokok dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan keluarga serta anak-anaknya. Namun sebuah keluarga yang hanya memiliki orang tua tunggal dapat memicu serangkaian masalah khusus, hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk bekerja dan merawat anak secara bersamaan, terutama jika yang menjadi *single parent* adalah seorang ibu. Ibu tersebut selain memberikan rasa kasih sayang ia juga harus mencukupi kebutuhan ekonomi si anak.[12]

Anak merupakan penerus bagi suatu generasi yang akan dipersiapkan untuk menghadapi masa depan, dan meneruskan perjuangan orang tua serta masyarakat. Orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak, karena pada dasarnya orang tua adalah lingkungan sosial anak yang paling utama. [13] Seperti yang telah dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 45 tentang hak dan kewajiban orang tua terhadapa anak. Sedangkan bagi wanita, *single parent* itu harus pandai dalam membagi waktu, melengkapi statusnya sebagai seorang ayah dan seorang ibu. Dia diharuskan

[12]*Ibid*, 25.

[13] Farizan Fadhilah, Santoso Tri Raharjo dan Ishartono, "*Pemenuhan Hak anak dalam Keluarga di Lingkungan Prostitusi"*, Vol. 2 No. 1, 92.

memimpin keluarga kecilnya, mengambil keputusan, membuat kebijakan, serta menafkahi kebutuhan hidup keluarganya. Orang tua tunggal dituntut untuk bekerja lebih keras dalam melakukan kegiatan, bekerja ataupun yang lainnya, karena seorang ibu *single parent* harus berjuang sendiri di dalam kehidupannya.[14]

Desa Bayemgede merupakan salah satu desa yang paling banyak *single parent* nya perempuan dan masih memiliki umur yang tergolong muda. Desa Bayemgede yang berdekatan dengan pabrik-pabrik menjadikan masyarakatnya banyak yang bekerja sebagai buruh atau karyawati terutama para ibu-ibu muda *single parent* yang bekerja sebagai buruh atau karyawati di pabrik rokok. Mereka bekerja dari pagi sampai sore demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dalam observasi awal peneliti mendapatkan data kependudukan ibu *single parent* yang bekerja sebagai buruh pabrik di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro ada sebanyak 30 ibu *single parent* yang bekerja sebagai buruh pabrik 5 diantaranya yaitu:

[14] Irfani, *Single*, 26.

Tabel 1

Data *single parent* yang bekerja sebagai karyawati pabrik rokok yang bermukim di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro[15]

NO	NAMA	UMUR	PEKERJAAN	JUMLAH ANAK	MASA JANDA
1.	SNF	23	Karyawati pabrik rokok	1	3 tahun
2.	AN	23	Karyawati pabrik rokok	1	2 tahun
3.	DI	43	Karyawati pabrik rokok	1	3 tahun
4.	RP	30	Karyawati pabrik rokok	1	4 tahun
5.	UF	35	Karyawati pabrik rokok	2	4 tahun

Dari data di atas ada 5 ibu *single parent* yang bekerja di pabrik rokok dan masing-masing dari mereka memiliki anak. Kehadiran keluarga sangat penting bagi perkembangan anak karena semua tindakan yang dilakukan anak memerlukan arahan dan pengawasan dari orang tua. Selain itu keluarga juga harus memahami dengan baik tanggung jawab terhadap anak dan hak-hak yang harus dipenuhi bagi anak tersebut. Hak-hak anak dalam keluarga tidak hanya mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, tetapi juga mencakup hak atas pendidikan, perlindungan keamanan dan kenyamanan. Jika pegetahuan orang tua minim terhadap hak-hak anak maka akan berdampak pada perkembangan pada masa remaja dan

[15] Observasi awal tanggal 4 Januari 2022, menerima informasi dari informan berinisial D, Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro

dewasa[16]. Dari latar belakang di atas peneliti mengangkat judul **"HAK-HAK ANAK DALAM KELUARGA SINGLE PARENT YANG BERPROFESI SEBAGAI BURUH (Studi Karyawati Pabrik Rokok di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka timbul permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak pada keluarga *single parent* yang berprofesi sebagai buruh pabrik rokok di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga *single parent* yang berprofesi sebagai buruh pabrik rokok di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk medapatkan gambaran yang jelas tentang:

---

[16] Juriana dan Syarifah, "*Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga",* jurnal kajian anak dan gender Vol. 2, No. 2, 2018, 2.

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak pada keluarga *single parent* yang berprofesi sebagai buruh pabrik rokok di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga *single parent* yang berprofesi sebagai buruh pabrik rokok di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
   a. Manfaat penelitian ini agar dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai masukan bagi penelitian yang lain dalam tema yang berkaitan sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya.
   b. Secara pribadi dapat menambah ilmu, informasi dan pengalaman yang terkait dengan hak-hak anak.
2. Manfat Praktis
   a. Memberikan informasi kepada masyarakat yang berkepentingan untuk memahami apa saja sebenarnya hak-hak anak dalam keluarga *single parent*.
   b. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya, dan UIN Walisongo pada khusunya.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun tinjauan pustaka ditujukan untuk mengetahui secara fokus pembahasan yang diteliti oleh penulis sebagai bahan pembanding penulis maupun sebagai bahan referensi penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi Hajar Lathifah Nur Hardiyanti mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul "*Hadhanah* dalam Keluarga *Single Parent* di Desa Pulus Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo" tahun 2019. Skripsi ini membahas terkait *hadhanah* dalam keluarga *single parent.* Hajar Lathifah Nur Hardiyanti menyimpulkan bahwa kebanyakan dari *single parent* di Desa Pulus Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo banyak yang bekerja sebagai petani salak, pedagang, dan ibu rumah tangga. Keadaan ekonomi dan pendidikan anak di sana sangat minim, sehingga mengakibatkan ketertinggalan pendidikan baik agama maupun umum. Ada beberpa faktor yang mempengaruhi , salah satunya yaitu faktor ekonomi. Dalam mengasuh, ibu *single parent* di Desa Pulus Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo terkadang harus dibantu oleh keluarga, nenek dan tetangga, karena harus mencari pundi-pundi agar bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Sedangkan jika dilihat dari hukum Islam bahwa *hadhanah* di Desa Pulus Kecamatan Sukoharjo Kabupaten

Wonosobo belum sesuai, karena orangtua *single parent* di sana hanya dapat memenuhi kebutuhan di bagian nafkah saja, sedangkan pendidikan sebagian besar masih belum nisa memenuhinya.[17]

Perbedaan penelitian Hajar Lathifah Nur Hardiyanti dengan penulis dapat dilihat dari pembahasan dan letak penelitiannya, bahwa pada skripsi Hajar lathifah membahas tentang *Hadhanah* dalam keluarga *single parent* di Desa Pulus Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo. Sedangkan penulis membahas tentang pemenuhan dan pandangan hukum Islam terhadap hak-hak anak dalam keluarga *single parent* di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang bekerja di Pabrik rokok.

Kedua, jurnal kajian gender dan anak yang ditulis Juriana dan Syarifah, dengan judul "Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga" tahun 2018. Jurnal ini membahas tentang pengertian dan pandangan tentang anak, hak-hak anak menurut undang-undang, hak-hak anak dalam pandangan Islam, serta peran keluarga dalam pemenuhan hak-hak anak.[18]

Perbedaan penelitian Juriana dan Syarifah dengan penulis dapat dilihat dari pembahasannya, jika juriana dan syarifah membahas pemenuhan hak-ahak anak dalam keluarga yang berarti keluarga secara keseluruhan sedangkan

---

[17] Hajar Lathifah Nur Hardiyanti, "*Hadhanah* dalam keluarga *single parent* di Desa Pulus Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo", *skripsi* Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Purwokerto: 2019).

[18] Juriana dan Syarifah, "*Pemenuhan*, 2.

penulis membahas hak anak dalam keluarga namun pada keluarga *single parent.*

Ketiga, skripsi Bobi Gustiawan mahasiswa jurusan hukum keluarga Islam fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang" tahun 2018. Skripsi ini membahas terkait pembinaan khusus anak yang mengacu pada pola penyelenggaraan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lainnya. Bobi Gustiawan menyimpulkan bahwa hak-hak anak didik pemasyarakatan secara keseluruhan belum terpenuhi , dalam segi pendidikan petugas mengalami kendala berupa kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, dalam segi kesehatan terkendala karena tidak adanya dokter umum, sedangkan dalam pemenuhan hak pengurangan masa tahanan, banyak anak didik yang tidak mengikutinya dikarenakan anak didik lebih senang menjalani hukuman sampai habis.[19]

Perbedaan penelitian Bobi Gustiawan dengan penulis terletak pada pembahasan dan letak penelitian. Bobi Gustiawan bertujuan mengetahui pemenuhan hak-hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 di Tangerang sedangkan penulis membahas tentang hak-hak anak dalam keluarga *single parent* di Desa Bayemgede Kecamatan

[19] Bobi Gustiawan, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang", *skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang bekerja sebagai karyawati di pabrik rokok.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Farizan Fadhilah, Santoso Tri Raharjo dan Ishartono dengan judul "Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga di Lingkungan Prostitusi". Jurnal ini membahas tentang hak-hak anak dalam lingkungan prostitusi, lingkungan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam perkembangan individu, dan penulis berpendapat bahwa keberadaan anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi harus mendapatkan perhatian khusus karena lingkungan prostitusi menimbulkan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan khususnya lingkungan anak-anak.[20]

Perbedaan penelitian Fadhilah, Santoso Tri Raharjo dan Isharto dengan penulis terletak pada objek pembahasanya. Penelitian Fadhilah bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak anak di lingkungan prostitusi serta dampaknya bagi anak-anak, sedangkan penulis membahas tentang hak anak dalam keluarga *single parent* di Desa Bayemede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang bekerja sebagai karyawati pabrik rokok.

Kelima, jurnal perempuan dan anak yang ditulis Ratna Kusuma Wardani dan Idaul Hasanah dengan judul " Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami" tahun 2015. Jurnal ini membahas tentang pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami, dalam kehidupan setelah berpoligami tidak boleh mempengaruhi hak anak dalam

[20] Farizan Fadhilah, Santoso Tri Raharjo dan Ishartono, "Pemenuhan hak anak dalam keluarga di lingkungan prostitusi", Vol. 2 No. 1, 92.

mewujudkan kehidupan anak yang lebih baik dan layak, penulis ini berpendapat bahwa jika dalam keluarga poligami baik, maka hak-hak anak akan terpenuhi dengan baik sehingga dalam mencapai kualitas keluarga yang sejahtera pun tidak akan meggalami suatu kendala yang berat.[21]

Perbedaan peneletian Ratna Kusuma dan Idaul dengan penulis terletak pada pembahasanya. Jika Ratna Kusuma membahas pemenuhan hak anak dalam kelarga poligami sedangkan penulis membahas tentang hak-hak anak dalam keluarga *single parent* di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang bekerja sebagai karyawati pabrik rokok.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

   Jenis peneletian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada realita atas peristiwa yang terjadi di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga masyarakat serta lembaga pemerintahan, lokasi penelitian di lakukan di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro karena desa tersebut memilki ciri-ciri khusus

[21] Ratna Kusuma Wardani dan Idaul Hasanah, *" Pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami",* jurnal perempuan dan anak, 2015, 5.

dan permasalahan yang layak untuk diteliti yaitu tentang pembagian waktu serta peran ganda yang dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak anak yang kemudian di analisa untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa. Hal ini sesuai dengan definisi penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang dapat di amati.[22]

2. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari masyarakat sebagai sumber pertama dalam melakukan penelitian.[23] Sumber data primer dalampenelitian ini dilakukan dengan cara wawancara antara penulis dengan narasumber yaitu ibu *single parent* di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang bekerja di pabrik rokok.

b. Data Sekunder

---

[22] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008, 4.

[23] Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan praktik)* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020) 214.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau lewat dokumen yang berarti data ini tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya.[24] Adapun data sekunder ini diperoleh dari data-data penunjang, seperti buku-buku kepustakaan, jurnal, internet, dan data hasil observasi yang berkaitan dan releven dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan acuan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, ada 2 jenis bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *otoriatif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Seperti hak-hak anak yang di cantumkan dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) , dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelesan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal,

[24] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, 91.

hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.[25]Yaitu tentang Hak-Hak Anak dalam Keluarga *Single Parent* yang Berprofesi Sebagai Buruh di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

4. Pengumpulan Data
   a. Wawancara

      Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penilitian ini adalah wawancara, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dengan responden yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang valid dan akurat.

      Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si penulis. Wawancara akan dilakukan penulis dengan narasumber, yaitu 5 orang tua *single parent* dari data yang penulis dapat di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

   b. Observasi

      Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi objek penilitian atau perist-iwa baik berupa manusia, benda

[25] L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005, l3

mati maupun alam.[26] Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi sehingga diperoleh data-data yang kongkrit dari sumbernya saat melakukan pengamatan langsung ke lapangan.

Dalam hal ini penulis telah mengobservasi hak-hak anak dalam keluarga *single parent* di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, dari mendidik, merawat, mengasuh, menyediakan kebutuhan baik dari materil maupun mom materil, jasmani dan rohani. Dari segi pendidikannya baik dalam lingkungan sekitar maupun sekolah.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.[27] Dokumentasi yang dimaksudkan berbentuk surat-surat gambar atau foto yang berkaitan dengan penelitian ini dan diambil dari pokok-pokok isinya saja yang dianggap penting, sedangkan yang lainnya sebagai data pendukung. Adapun buku utama yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data yaitu buku-buku fiqih munakahat,

[26] Saifuddin Azwar, *Metode,* 91.

[27] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,* Bandung: Alfabeta, 2012, 145.

hukum keluarga Islam dan dokumen yang penulis peroleh dari lapangan.

5. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu proses mencari dan menysun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.[28] Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang terkait dengan hak-hak anak di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.

1. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam pembahasan serta memberi gambaran skripsi secara luas, maka penulis akan memberikan penjelasan secara ringkas mengenai sitematika penulisan skripsi ini, adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

[28] *Ibid*, 244.

penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. Bab ini membahas tentang kerangka teori mengenai hak-dan kewajiban orang tua terhadap anak, kedudukan anak, hak anak dalam keluarga dan hak anak dalam keluarga *single* parent.

Bab III Pada bab ini memuat data-data tentang seorang *single parent* yang bekerja sebagai buruh pabrik rokok demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Di bagian ini menerangkan secara rinci tentang gambaran umum Desa Bayemgede, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur yang tidak sedikit dari masyarakatnya menjadi Ibu *Single Parent* yang bekerja di pabrik rokok. Bab ini adalah sebagai bahan untuk bab selanjutnya dengan menggunakan teori-teori yang terdapat pada bab selanjutnya.

Bab IV Bab ini membahas tentang analisis dari berbagai pokok masalah mengenai praktik pemenuhan dan penerapan hak-hak anak dalam keluarga s*ingle parent* yng bekerja sebagai buruh di pabrik rokok dan Pandangan Islam terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga *single parent* yang bekerja sebagai buruh pabrik rokok.

BAB V Bab ini berisi penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

BAB II
KEWAJIBAN ORANG TUA DAN HAK ANAK DALAM KELUARGA

A. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak

Dalam sebuah perkawinan jika dikaruniai anak, maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri saja, melainkan juga akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri dengan anaknya. Terkait kewajiban orang tua antara lain yaitu:

a. Kewajiban Memberikan Nasab

Secara etimologi nasab berarti hubungan, yang dimaksud adalah hubungan darah antara anak dengan orang tuanya karena sebab-sebab yang sah menurut agama. Berkaitan dengan hak nasab yaitu hak anak untuk mendapatkan nama dari orang tuanya, sehingga ketika anak diberi nama akan mudah dikenal oleh orang disekelilingnya. Dalam Islam juga telah ditetapkan dasar hukumnya tekait dengan perkara nama tersebut. Pemberian nama itu dapat dilakukan pada hari pertama setelah anak lahir, atau hari ketujuh atau hari ke empat belasnya.[29]

b. Kewajiban Memberikan Susu (raḍa'ah)

ASI atau air susu ibu merupakan nutrisi terbaik untuk sang bayi yang tidak hanya kaya akan zat pertumbuhan, tetapi sekaligus berisi zat-zat yang dapat

[29] Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hawa,* Vol. 1, No. 1, 37.

melindungi anak dari segala macam penyakit. Jika air susu ibu ini diberikan langsung oleh ibu kandung kepada anaknya maka akan bermanfaat ganda, yaitu untuk kepentingan biologis bayi sekaligus baik untuk pembentukan sikap dan kepribadian anaknya kelak. Berhubungan dengan kewajiban orang tua dalam memberikan air susu kepada anaknya dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 233:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ
كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ

"Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan." (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 233)[30]

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ayat diatas menunjukkan beberapa hukum, *pertama* yaitu masa penyusuan yang sempurna adalah 2 tahun, hal ini sesuai dengan kata *"kãmilaini"* yang artinya penuh atau sempurna. *Kedua,* apabila orang tua ingin menyudahi sebelum masa 2 tahun, maka harus di diskusikan terlebih dahulu antara ayah dan ibu sehingga tidak membahayakan perkembangan anak.[31]

c. Kewajiban Mengasuh (*haḍanah*)

Setiap anak yang lahir berhak mendapatkan asuhan dari orang tuanya, termasuk mendapatkan

[30] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: Sygma, 2009), 37.

[31] Iim Fahimah, "Kewajiban", 37-40.

pendidikan dan pemeliharaan. Pemeliharaan yang dimaksud adalah berupa pengawasan dan penjagaan terhadap keselamatan jasmani dan rohani anak dari segala macam bahaya yang mungkin saja akan menimpanya serta hal-hal yang dapat menjerumuskan anak dalam kemurkaan tuhan. Hak mendapatkan pengasuhan bagi setiap anak adalah agar di rawat dengan penuh kasih sayang. Dengan begitu anak akan tumbuh dengan kepribadian yang sempurna dan sehat sehingga menghasilkan generasi-generasi yang baik.[32]

d. Kewajiban Memberikan Nafkah

Nafkan dalam Islam adalah kewajiban yang harus dilaksanakan berkaitan dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri maupun ayah terhadap anaknya dengan cara yang baik sesuai dengan kesanggupannya. Dalam mengasuh anak tentu membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan dan kesehatan sang anak agar tidak terganggu, oleh sebab itu seorang ayah wajib memberikan nafkah.[33]

e. Kewajiban Memberikan Pendidikan

Anak yang dilahrikan berhak mendapatkan pendidikan, agar suatu saat menjadi manusia yang berguna serta memiliki kemampuan dan dedikasi yang

---

[32] *Ibid*, 38.

[33] Nimas Lidya Putri, Cici Nur Sa'adah, *Hadhanah Dan Kewajiban Orangtua Dalam Perpspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga Islam , Vol. 2, No. 1, 2022, 55.

dapat dikembangkan di tengah-tengah masyarakat. Seorang anak berhak mendapatkan pendidikan dari keluarganya sebelum akhirnya mendapatkan pendidikan dari sekolah. Mendidik anak merupakan tanggung jawab bersama antara suami istri, oleh sebab itu suami istri sebagai orang tua harus memilik tujuan yang selaras agar tidak mengalami kesulitan dalam mendidik anak. [34]

Dalam sebuah perkawinan jika dikaruniai anak, maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri saja, melainkan juga akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri dengan anaknya.

Hak dan kewajiban anak terhadap orangtua diatur dalam pasal 46 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

1. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya.

sedangkan kewajiban orangtua terhadap anak telah dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 45 yaitu:

1. Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang di maksud, dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat

[34] *Ibid*., 56

berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Selain itu dijelaskan juga dalam pasal 26 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan Anak yang menyatakan:

"Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk":

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-aanak.[35]

Dengan begitu seharusnya tingkat keseimbangan kesejahteraan terhadap anak dapat tercapai. Namun sangat memprihatinkan ketika masih banyak anak yang tidak mendapat perlindungan, rasa nyaman dan kasih sayang dari kedua orang tuanya dengan beberapa alasan.

B. Kedudukan dan Hak Anak dalam Keluarga

1. Kedudukan anak

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia anak diartikan sebagai keturunan. Anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Menurut UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pasal 1 angka "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak

[35] *Undang-Undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2017), 82.

yang masih dalam kandungan." Menurut pasal 330 ayat (1) KUHPer "seseorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun. Menurut Islam anak adalah manusia yang belum mencapai akil baligh (dewasa), laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan menstruasi, jika tanda-tanda tersebut sudah nampak, berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban.[36]

Kelahiran seorang anak tidaklah selalu terjadi dalam ikatan perkawinan yang sah. Ada seorang anak yang dilahirkan sebab adanya perkawinan, ada juga anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan atau anak yang dihasilkan dari hubungan seksual yang disebut sebagai anak hasil zina. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 42, 43, 44 UU Perkawinan bahwa ada 2 macam status anak:

1. Anak sah

   Anak sah ini diatur dalam pasal 42 UU Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."
2. Anak luar kawin

[36] Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, Cetakan 1, 2015), 87.

Pasal 43 UU Perkawinan mengatur tentang anak luar kawin yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sudah sangat jelas bahwa Undang-Undang Perkawinan ini mengatur status anak luar kawin, bahwa anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan penyangkalan keabsahan seorang anak dapat dilakukan oleh suami, sebagaimana telah diatur dalam pasal 44 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.[37]

Dengan demikian ada hukum yang mengatur hubungan antara anak dan orang tuanya,menurut hukum

[37] Wiratni Ahmadi, *Hak dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 26, No. 24, 2008, 385-386

perdata bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan bapak atau ibunya, apabila bapak atau ibunya memberikan pengakuan terhadap anak di luar kawin tersebut. [38]

Sebagaimana Pasal 280 KUH Perdata. Anak sama seperti orang dewasa sebagai anggota masyarakat, anak juga mempunyai hak. Namun, anak tidak dapat melindungi hak-haknya seperti orang dewasa, oleh karena itu diperlukan bantuan orang dewasa untuk mengurusnya. Dalam hukum perdata, kriteria penggolongan anak ada dua macam, yaitu menurut batasan usia dan perkembangan biologis. Menurut batasan usia, untuk hukum tertulis yang terdapat di dalam hukum perdata berbeda-beda tergantung dari perundang-undangannya:

1. Menurut BW dan UU No. 4/1979 tentang kesejahteraan anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya dibawah 21 tahun dan belum menikah.
2. Menurut UU Perkawinan No. 1/1974 yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya di bawah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.
3. Menurut konvensi hak anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya lebih dari 18 tahun (kecuali apabila kedewasaan anak telah

[38] Ali Imron, *Hukum*, 88.

ditentukan lebih awal), atau di bawah 18 tahun tetapi sudah menikah.

4. Menurut UU No. 23/2002 tentang perlindungan anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya lebih dari 18 tahun.[39]

   Namun jika dilihat dari hukum yang tidak tertulis seperti yang diatur dalam Hukum Islam. Contohnya perkembangan biologis atau tanda-tanda seorang anak laki-laki sudah dewasa adalah ketika anak tersebut telah mimpi basah, dan jika menurut hukum adat tanda biologisnya ditandai dengan sifat kemandirian dari anak tersebut. Seperti dalam suku jawa, seorang anak dikatakan dewasa apabila anak tersebut sudah bekerja dan menghasilkan uang.[40]

2. Hak-hak anak dalam keluarga

Hak merupakan sesuatu yang mestinya didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan hak anak adalah segala sesuatu baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak, yang semestinya diperoleh anak dari orang tuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak berarti menjadi kewajiban bagi orang tua atau walinya.

Setiap Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya.

---

[39] Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020) 254.

[40] *Ibid*. 255.

Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dengan wajar. Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 menyebutkan: "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" Sedangkan dalam ayat 2 yaitu: "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus"

Berdasarkan pasal tersebut berarti bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan haknya kepada anaknya tidaklah putus. Anak harus tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 45 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus". Dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diamandemen dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Istilah ini dicantumkan dalam Bab I: Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (2), "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu kewajiban suami isteri sebagai orang tua yaitu, mengasuh, mendidik serta merawat anak-anak sampai mereka dapat mandiri dalam menghadapi realitas kehidupan. Kewajiban ini tidak hanya terbatas ketika suami isteri masih terikat dalam perkawinan, akan tetapi dibebankan ketika orang tua sudah putus dari ikatan perkawinan.[41]

Istilah perlindungan anak, atau perlindungan terhadap anak, tidak ditemukan dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia dan /atau Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Istilah yang ditemukan adalah pemeliharaan dan pendidikan anak dalam UU Perkawinan, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan istilah pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sama dengan istilah hadhanah dalam fikih. Dalam KHI, pemeliharaan atau hadhânah didefinisikan dengan kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pemeliharaan anak, yakni: mengasuh anak, memelihara anak, dan mendidik anak. Dalam hukum Islam, anak mempunyai hak-hak antara lain:

[41] Nimas Lidya Putri, Cici Nur Sa'adah, *Hadhanah Dan Kewajiban Orangtua Dalam Perpspektif Hukum Islam,* Jurnal Hukum Keluarga Islam , Vol. 2, No. 1, 2022, 56.

1. Hak *raḍa'*, artinya hak untuk mendapatkan pelayanan makanan pokoknya dengan jalan menyusu pada ibunya.
2. Hak *haḍanah*, artinya meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan.
3. Hak nafkah, adalah hak anak yang berhubungan langsung dengan nasab di mana begitu anak lahir maka hak nafkahnya sudah mulai harus dipenuhi.

Adapun hak dan kewajiban orang tua menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 45 yang menyatakan:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau mandiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua oerang tua putus.

Dalam Hukum Islam, kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan utama bagi diri seseorang. Dan Allah SWT, telah memerintahkan agar berbakti terhadap kedua orang tua.[42]

Hak-hak anak di Indonesia diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Dijelaskan dalam pasal 2 bahwa anak memiliki hak-hak sebagai berikut:

[42] Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan*, 265.

a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Sedangkan pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang tidak mempunyai orangtua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. Dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian pada pasal 7 dinyatakan bahwa cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Hak-hak anak di Indonesia diatur juga melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang merupakan hasil ratifikasi Konvensi Hak Anak yang telah disahkan PBB tanggal 20 November 1989. Dalam Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat hal, yaitu:

a. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup secara layak, juga pelayanan kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya.
b. Hak untuk berkembang, mencakup ha katas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat (berkebutuhan khusus) untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan secara khusus.
c. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan semena-mena dalam proses peradilan pidana.
d. Hak partisipasi, mencakup kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.[43]

[43] Juriana dan Syarifah, *"Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga"*, Jurnal Kajian Gender Dan Anak, Vol. 2, No. 2, 2018, 6-7. https://lp2msasbabel.ac.id/jurnal/index.php/nou/article/view/1373

Hak-hak anak juga diatur dalam Islam, banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak, antara lain:

a. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Dalam Islam terdapat pedoman dan prinsip yang mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu adalah sebuah keharusan, sedangkan jika pedoman atau prinsip tersebut diremehkan dalam pelaksanaannya maka dianggap sebagai suatu dosa besar. Hal ini selaras dengan QS al-An'am: 151

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍۗ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ

"*Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka."*(Q.S. 6 [Al-An'am]: 151)[44]

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anak itu punya hak untuk dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup bukan hanya dimulai sejak anak itu dilahirkan, namun hak hidup ini dimulai sejak anak masih dalam kandungan, bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Artinya Islam tidak

[44] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya,* 148.

membenarkan seseorang dengan sengaja dan tanpa alasan melakukan aborsi.[45]

b. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka

Melindungi dan menjaga anak dari siksa api neraka berarti menjaga atau memelihara agama sang anak. Pemeliharaan agama Anak yang baru lahir didunia berada dibawah tanggung jawab kedua orang tua. Agama yang dianut oleh seorang anak sudah tentu mengikuti agama kedua orangtuanya sampai anak dapat memilih sendiri agama yang terbaik untuknya[46]. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ (رواه بخارى)

"Dari Abu Hurairah r.a berkata; Rasulullah SAW bersabda,"Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia dalam keadaan kesucian (fitrah). Kemudian kedua orangtuanyalah yang

---

[45] Budiyanto, *"Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam"*, Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 4-6. https://core.ac.uk/download/pdf/291677028.pdf.

[46] Ahmad Tang, *"Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak"*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 2, 2019, 104-105. http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alqayyimah/article/view/654

akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi, sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat." (HR. Bukhari)[47]

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua merupakan pusat dari ajaran agama yang akan diikuti oleh anak-anaknya. Jika orang tua konsisten berpegang teguh terhadap ajaran agama maka anak akan tumbuh dengan akhlak-akhlak yang mulia. Sebaliknya jika sikap dan perilaku orang tuanya buruk dan tidak berpegang teguh pada agama Allah SWT, anak-anak kemungkinan akan meniru perilaku buruk tersebut.[48]

c. Hak Mendapatkan Nafkah dan Kesejahteraan

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terkait pemberian nafkah dan kesejahteraan seorang anak, Ulama telah sepakat bahwa ayah sebagai kepala keluarga berkewajiban memberi nafkah untuk anak-anaknya. Nafkah bagi anak mencakup penyediaan makanan, pakaian, tempat tinggal, serta memberikan upah kepada pembantu jika anak memang betul-betul membutuhkannya[49]. Sebagaimana firman Allah SWT yang disebutkan dalam Qs. *Al-Baqarah* (2):233

[47] http//lidwa.com/. diakses pada tanggal 23 Oktober 2013.

[48] Ahmad Tang, *Hak-Hak*, 104-105.

[49] Abu Hadian Shafiyarrahman, *Hak-Hak Anak Dalam Syariat Islam(dari janin hingga pasca kelahiran,* (Yogyakarta: Al-Manar, 2003), 98.

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوْفِۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا

"*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."* (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 233)[50]

Dan di Qs. At-Thalaq ayat 7

﴿لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ
رِزْقُه فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا
اِلَّا مَآ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ٧﴾

"Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan." (Q.S. 65 [At Talaq]: 7)[51]

Dalam Islam seorang ayah diwajibkan untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya selama mereka belum mampu untuk bekerja dan mandiri. Memberi nafkah kepada anak-anak dianggap seperti pahala bersedekah jika dijalankan

[50] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya,* 37.
[51] *Ibid*, 559.

dengan tanggung jawab, dan bekerja untuk mereka dipandang sebagai jalan yang aman untuk menuju surga dan menuju derajat yang utama. Begitu pentingnya orang tua memberikan nafkah terhadap anak-anaknya terutama seorang ayah, Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi seorang ayah yang memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada keluarganya. Sebaliknya jika ia enggan memberi nafkah kepada anak-anak dan keluarganya padahal ia mampu maka ia akan memperoleh dosa yang sangat besar.[52]

d. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Pendidikan anak merupakan fondasi utama dalam usaha meningkatkan derajat kemanusiaan dan kemajuan peradaban manusia. Pendidikan sebagai hak anak mengandung pengertian bahwa kewajiban pertama ada di pundak keluarga, khususnya orangtua. Allah SWT berfirman:

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَۚ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍۚ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُۙ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِۙ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْۗ (٥-١)

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang

[52] Ahmad Tang, *Hak-Hak Anak*, 108.

tidak diketahuinya." (Q.S. 96 [Al Alaq] 1-5)[53]

Selain telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, ada beberapa hadits juga yang menggambarkan pentingnya penyelenggaraan hak pendidikan bagi anak. Diantaranya sabda Rasulullah SAW:

عَلِّمُوْا أَوْلَادَكُمْ وَأَهْلِيْكُمُ الْخَيْرَ وَأَدَّبُوْهُمْ (رواه الرزاق وسعيد بن منصور)

"Ajarkanlah kebaikan kepada anak-anak kamu dan keluargamu dan didiklah mereka (HR. Abdur Razzaq dan Sa'id bin Mansur)

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَدِّبُوْا أَوْلَادَكُمْ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: حُبِّ نَبِيِّكُمْ وَحُبِّ أَهْلِ بَيْتِهِ وَقِرَأَةُ الْقُرْآنِ....

"Didiklah anak-anakmu pada tiga hal: mencintai Nabimu, mencintai keluarganya dan membaca Al-Qur'an. (HR. Ath-Thabrani)[54]

Dalil-dalil tersebut memberikan pelajaran bahwa pendidikan merupakan hak anak yang harusnya dimulai sejak mereka berada dalam kandungan sebagai bagian dari usaha orang tua untuk melindungi mereka dari bahaya api neraka[55].

---

[53] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya,* 597.

[54] Syekh Muhammad Abdurrouf Al-Munawy, "*Kitab Faidul Qodir",* juz 1, 225.

[55] Ahmad Tang, *Hak-Hak Anak*, 108.

Dalam konteks ini orang tua sebagai pemangku kewajiban yang pertama. Jika orang tua atau keluarga tidak mampu memberikan pendidikan kepada anak mereka sendiri, maka kewajiban orang tua adalah memberikan kesempatan dan sarana agar anak-anak mendapatkan pendidikan dari sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Namun jika mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an sebenarnya pendidikan anak tidak hanya sebatas di sekolah dasar dan seterusnya, sebaliknya Al-Qur'an menegaskan bahwa pentingnya menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual pada diri anak yaitu pendidikan yang berupa nilai-nilai akidah dan akhlak. [56] Sebagaimana yang telah dicontohkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Luqman tentang pendidikan ayah terhadap anaknya. Allah SWT berfirman:

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۗاِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

"Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah,sesungguhnya mempersatukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar." (Q.S. 31 [Luqman]: 13)[57]

[56]Burhanuddin, *Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 8, No. 1, 2014, 294-295. http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/8632

[57] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya,* 412.

Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya orang tua salah satu bentuk pendidikan yang harus ditanamkan orang tua menanamkan pada anak-anak mereka pendidikan tauhid, yakni keyakinan bahwa Allah yang layak disembah tanpa berbuat syiri. Pendidikan ini merupakan pndasi utama yang berkaitan dengan keyakinan, setiap orang tua harus membekali anak-anak mereka dengan pendidikan yang dapat membawa anak menuju keberhasilan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.

e. Hak mendapatkan keadilan dan kesamaan derajat

Islam mewajibkan keadilan antara anak-anak dan persamaan antara mereka dalam kasih sayang dan kelembutan. Karena jika saja salah satu anak diperlakukan secara khusus dalam bentuk kebaikan dan tanggung jawab akan menumbuhkan rasa benci dalam hati anak-anak dan dapat merusak hubungan kekerabatan antara mereka. Islam memerintahkan orang tua untuk berlaku adil di antara mereka baik dalam pembagian maupun pemberian, begitu juga dalam kebaikan dan kasih sayang. Al-Qur'an secara jelas menjelaskan tentang kisah Nabi Yusuf yang diberikan perhatian khusus dengan berbagai macam kedekatan dan kemuliaan, sehingga hal itu menjadi keburukan baginya[58]. Allah SWT berfirman:

[58] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010) 289-290.

اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰٓى اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌۗ اِنَّ اَبَانَا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنِۨ اقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِ اطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ (٩-٨)

"Ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya (Bunyamin) lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan (yang kuat). Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik." (Q.S. 12 [Yusuf]: 8-9)[59]

Islam juga sangat tegas dan konsisten dalam menerapkan prinsip non diskriminasi terhadap anak. Seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 8:

اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

"Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa..".(Q.S. 5[Al-Maidah]: 8)[60]

Dalam surat yang lain Allah berfirman:

....وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ

[59] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta : Sygma, 2009), 236.

[60] *Ibid*, 108.

> *"Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil.".* (Q.S. 4 [An Nisa']: 127)[61]

Rasulullah SAW memerintahkan kepada para orang tua untuk bersikap adil terhadap anak-anaknya dalam segala hal, baik itu dalam pemberian harta (materi) maupun kasih sayang, Nabi SAW bersabda: *Samakanlah di antara anak-anak kalian dalam pemberian* (HR. Thabrani). Nabi juga pernah menolak menjadi saksi dalam suatu perkara Nu'man bin Basyir yang menghibahkan harta kepada salah satu anak laki-lakinya dari seorang istri bernama Ammarah binti Rawahah, hingga akhirnya Nu'man mencabut kembali hibahnya.

Dalam konteks pemberian kasih sayang, Nabi Muhammad SAW juga sangat menekankan kepada setiap orang tua agar untuk bersikap adil sebagaimana diriwayatkan oleh Anas, bahwa seorang laki-laki berada di sisi Rasulullah SAW kemudian datanglah seorang anak laki-lakinya. Laki-laki tersebut mencium dan memeluk anaknya di pangkuannya. Kemudian datanglah putrinya, ia tidak dipangku seperti anak laki-lakinya dan hanya didudukkan di depan Rasulullah SAW. Atas peristiwa itu Rasulullah SAW bersabda:

> *"Mengapa engkau tidak menyamakan keduanya."* (H.R. al-Bazzar).[62]

---

[61] *Ibid*.

f. Hak mendapatkan cinta kasih

Mencintai anak-anak adalah naluri alami setiap orang tua. Namun dalam ajaran Islam tetap memerintahkan agar orang tua mengepresikan kasih sayang dan cinta mereka terhadap anak-anaknya secara nyata, hal ini penting agar anak akan merasa dicintai dan dihargai oleh orang tua mereka. Setiap anak berhak merasakan wujud nyata dari perasaan sayang dan cinta dari orang tua mereka. Nabi SAW pernah bersabda:

Diceritakan dari Aisyah ra ia berkata: Serombongan orang badui datang menghadap Rasulullah seraya berkata : " Apakah kamu mencium anak-anakmu?", para sahabat menjawab "Ya". Mereka berkata: "Akan tetapi demi Allah kami tidak mencium". Maka Rasulullah SAW bersabda: " Apakah dayaku, bila Allah telah mencabut rasa sayang dari hatimu (HR. Bukhari-Muslim).[63]

Dari hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah memerintahkan orang tua untuk memperlihatkan rasa cinta dan kasih terhadap anak-anaknya dengan perbuatan, semisal dengan mencium anak-anaknya.

---

[62] Muhammad Zaki, *"Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam"*, Vol. 6, No. 2, 2014, 11. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1715

[63] Budiyanto, *"Hak-hak*, 6. https://core.ac.uk/download/pdf/291677028.pdf

g. Hak untuk Bermain

Anak adalah anak, bukan versi kecil dari orang dewasa, secara alami masa anak-anak adalah masa bermain. Pernyataan ini didukung oleh para ahli psikologi dan pendidikan. Karena itu, sangatlah tidak dibenarkan jika orang tua menghalangi anak-anak mereka dari dunia bermain. Setiap anak berhak untuk bermain sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang terpenting bagi orang tua adalah selalu mengarahkan anak pada hal-hal yang positif yang bisa memperluas dan menambah wawasan sang anak.[64]

C. Hak-Hak Anak Dalam Keluarga *Single Parent*

1. Pengertian *Single Parent*

Single parent merupakan istilah yang digunakan kepada orang tua yang mengasuh dan membesarkan anak-anaknya sendirian, tanpa bantuan langsung dari pasangan. Keluarga memiliki berbagai macam fungsi untuk menciptakan kehidupan sosial dalam masyarakat, alam keluarga diatur hubungan antara anggota-anggotanya sehingga tiap anggota keluarga memiliki fungsi dan peran yang jelas. Ayah bertanggung jawab sebagai pencari nafkah, pendidik, dan sumber keamanan bagi keluarga. Di sisi lain, seorang ibu memiliki peran utama dalam mengurus rumah tangga, mengasuh dan mendidik anak-

[64] *Ibid*, 6-7.

anaknya. Sebagai orang tua tunggal tentunya akan menjalankan banyak peran sekaligus, karena tidak ada pasangan untuk berbagi, membantu dalam menjalankan peran dalam keluarganya. Perubahan peran sebagai *single parent* terutama seorang ibu menuntut adanya tanggung jawab sebagai pencari nafkah serta membagi waktu dirumah untuk mengasuh, merawat dan memperhatikan kebutuhan anak secara psikologis. Dalam hal ini, peran yang seharusnya menjadi tugas suami harus dijalankan seorang ibu sendirian sebagai orangtua tunggal.[65]

Adapun terjadinya *single parent* antara lain adalah:

a. Perceraian

Perceraian adalah berpisahnya pasangan perempuan dan laki-laki yang telah diikat oleh tali pernikahan. Putusnya perkawinan karena perceraian merupakan akhir dari ikatan perkawinan karena salah satu pihak mengucapkan talak terhadap pasanganya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, Bentuk perceraian ini disebut sebagai cerai talak. Perceraian dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya diakibatkan oleh konflik yang terjadi dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan cara lain kecuali dengan berakhirnya perkawinan. Pada umumnya perceraian

[65] Afina Septi Rahayu, *"Kehidupan Sosial Ekonomi Single Mother Dalam Ranah Domestik Dan Publik"*, Jurnal Analisa Sosiologi, 2017, 93-95. https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/18142

awalnya disebabkan dengan adanya ketidak harmonisan dalam keluarga yang disebabkan dengan adanya perbedaan persepsi ataupun adanya perselisihan, perceraian juga bisa disebabkan dengan adanya masalah ekonomi yang kurang baik dalam rumah tangga, salah satu pasangan selingkuh, kematangan emosional, problem seksual, prinsip hidup yang berbeda dapat menjadi faktor timbulnya perceraian. Namun demikian, perceraian bisa membuka jalan kehidupan yang baru bagi keduannya.[66]

Sementara itu, pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan mengenai beberapa penyebab perceraian, diantaranya adalah: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

[66] Bungarana Antonius Simanjunttak, *Harmonius Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013) 20.

membahayakan pihak yang lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[67]

b. Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan karena salah satu pihak (suami atau istri) meninggal dunia. Putusnya perkawinan terjadi secara otomatis sejak saat kematian salah satu pihak terjadi. Kematian merupakan suatu peristiwa yang sangat menyedihkan bagi seluruh anggota keluarga. Khususnya Kehilangan seorang ayah dimana kita kehilangan sosok figur pelindung, pemimpin, pencari nafkah utama dalam keluarga. Hal ini tentunya mengakibatkan seorang perempuan akan menjalankan tugasnya menjadi seorang ibu dan juga menjadi seorang ayah. [68]

Seorang anak yang kehilangan ibunya jauh lebih rusak jiwanya daripada kehilangan ayah, alasanya adalah jika sang anak ini kehilangan ibunya, maka pengasuhan anak akan diserahkan ke sanak saudara atau bahkan ke pembantu rumah tangga yang

[67] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[68] Andi Nuzul, *Hukum Perdata Indonesia* Cet. I (Yogyakarta: Trussmedia, 2019), 62.

nantinya akan menggunakan cara yang berbeda dalam mendidik anak, memberi perhatian dan kasih sayang yang sebelumnya ia peroleh dari ibunya. Namun dengan bertambahnya usia kehilangan seorang ayah akan lebih serius permasalahannya daripada kehilangan ibu. Ibu harus bekerja dan berperan ganda di rumah dan di tempat kerja (di luar rumah), ibu mungkin akan kekurangan waktu atau tenaga untuk mengasuh anak sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga anak akan merasa diabaikan dan tidak dipedulikan.[69]

c. Ditinggal Pasangan Tanpa Cerai

Ditinggal pasangan tanpa diceraikan hal tersebut dapat terjadi karena tidak ada rasa tanggung jawab. Permasalahan tersebut menyebabkan tidak ada hubungan yang jelas antara keduanya sehingga menyebabkan seseorang menyandang gelar single parent, hal tersebut tentunya akan menjadikan perempuan mempunyai rasa tanggung jawab yang lebih berat. [70]

d. Hamil diluar Nikah

Kehamilan diluar nikah juga menjadi salah satu penyebab perceraian, dimana seorang laki-laki yang tidak punya rasa tanggung jawab akan meninggalkan perempuan yang dihamili. Pergaulan

[69]Nur Fadillah, *"Peran Ibu Single Parent Dalam Menumbuhkan Kemandirian Anak Di Desa Bojong Timur Magelang"*, skripsi, Universitas Negeri Semarang (Semarang, 2016), 15-16.

[70] *Ibid,* 16.

bebas yang tidak terkontrol saat pacaran menyebabkan keduanya lalai dan mengakibatkan hamil. Dengan dipaksa oleh keadaan mereka harus menikah tanpa dengan persiapan sikap yang matang, hal tersebut dapat menimbulkan perceraian dimana sikap keduanya yang kurang dengan persiapan secara mental.

2. Hak anak dalam keluarga *Single Parent*

Dalam sebuah keluarga ayah menjadi kepala keluarga yang biasanya hanya dianggap sebagai sumber materi atau sumber uang, sehingga jika dilihat seorang ayah kehilangan fungsinya dirumah dalam proses perkembangan anaknya. Sebenarnya anak memerlukan ayah tidak hanya sebagai penyedia materi tetapi juga sebagai pengarah dalam menghadapi kehidupan di masa depan[71]. Dalam keluarga ayah memiliki tugas utama yaitu mencari nafkah, mencari nafkah bukanlah suatu hal yang mudah, namun seiring dengan perkembangan zaman baik ibu maupun ayah, kurang lebih saat ini memiliki peran yang sama, banyaknya perempuan yang bekerja meningkatkan tuntutan terhadap peran dan keterlibatan ayah dalam keluarga, tidak hanya sebagai pencari nafkah,

[71] Marlina, Agus Prayitno, *"Pola Asuh orangtua Single Parent Dalam Menumbuhkan Kemandirian Anak"*, Journal Of Basic Education, Vol. 2, No. 1, 2021, 37-38.
http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/edubase/article/view/317

tetapi juga sebagai pembimbing dalam mendidik anak di rumah. [72]

Sedangkan seorang Ibu memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga, sering dikatakan bahwa ibu adalah jantung keluarga, jantung merupakan alat yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Jika jantung berhenti berdenyut otomatis seseorang itu tidak dapat melangsungkan hidupnya. Sama halnya dengan seorang ibu yang memiliki kedudukan sangat penting dalam melaksanakan kehidupan. Pentingnya seorang ibu bisa dilihat sejak melahirkan anaknya, dia harus menyusui anaknya agar sang anak dapat melangsungkan hidupnya, awalnya seorang ibu menjadi pusat logistik, memenuhi kebutuhan fisik dan fisiologis. Baru setelahnya terlihat bahwa seorang ibu juga harus memenuhi kebutuhan sosial, psikis dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi bisa mengakibatkan suasana rumah atau keluarga menjadi tidak nyaman.

Selain itu seorang ibu juga berperan sebagai pendidik harus bisa mengatur dan mengendalikan anak, mendidik dan mengembangkan kepribadian anak, dalam memberikan ajaran dan pendidikan seorang ibu tidak boleh berubah-ubah dan harus konsisten, karena perilaku ibu ini sangat berpengaruh terhadap perilaku anak-

[72] Farida Hidayati, Dian Veronika Sakti Kaloeti, Karyono, *"Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak"*, Jurnal Psikologi Undip, Vol. 9, No. 1, 2011, 7. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/psikologi/article/view/2841

anaknya. Seorang ibu yang menyandang status sebagai *single parent* secara otomatis akan mengambil peran ganda dalam keluarga, peran yang awalnya hanya sebagai ibu saja kemudian harus ditambah dengan peran menjadi seorang ayah, ibu *single parent* harus menggantikan pekerjaan ayah yaitu mencari nafkah untuk anak-anaknya. Dalam perceraian meskipun sang mantan suami tetap memberikan uang untuk menafkahi tetap saja keadaan akan berubah dan tidak akan seperti saat mereka masih bersama, karena mantan suami tidak mengetahui secara langsung keadaan keuangan mantan istri dan anaknya, terlebih jika mantan suami memilih untuk menikah lagi dengan wanita lain serta membiayai anak-anak tirinya dari hasil pernikahannya bersama wanita lain tersebut.[73]

Dalam keluarga *single parent* setiap anak tetap harus mendapatkan haknya, jika terjadi perceraian antara suami dan istri, maka bekas pasangan tersebut yang tetap menjadi ayah dan ibu dari anak-anak mereka tetap berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-ankanya. Demikian pula jika salah satu dari suami istri telah meninggal dunia, keluarga yang di tinggalkan tetap bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anaknya.

Hak dan kewajiban orang tua dan anak dalam KUH Perdata diatur dalam Bab XIV tentang kekuasaan orang tua (pasal 298-329) yang berkaitan dengan apa yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 , antara lain

[73] Nur Fadillah, *"Peran,* 22-23.

dikatakan, "*Setiap anak dalam tingkat umur berapapun wajib hormat dan segan terhadap bapak ibunya".*(Pasal 298) Bapak dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa. Walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak untuk menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Pasal (299) Selama perkawinan semua anak berada di bawah kekuasaan mereka sampai menjadi dewasa, kecuali bapak dan ibu dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua. Mirip dengan apa yang diatur oleh KUH Perdata tersebut didalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (pasal 45 ayat 1-2). Jadi kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri masih merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak ,istri dan cucunya. Dengan demikian berbeda dari KUH Perdata kewajiban itu bukan hanya sampai pada anak dewasa tetapi sampai mereka mampu untuk berdiri sendiri, walaupun setelah ikatan perkawinan orang tuanya putus.[74]

[74]Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positi,* (Teras Yogyakarta: 2011),

Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan mengenai hak anak yaitu hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya, baik bapak atau ibu berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang mereka peroleh selama pernikahan. Upaya hukum sangat diperlukan untuk melindungi anak dari tindakan orangtua yang tidak bertanggung jawab, jangan sampai anak-anak yang mengalami penderitaan akibat perceraian, ataupun kehilangan salah satu dari kedua orang tuanya juga mendapat perlakuan yang semena-mena dengan tidak dipenuhinya hak-hak yang seharusnya mereka peroleh. Menurut Undang-Undang Perkawinan apabila terjadi perceraian, bukan berararti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak berakhir. Suami wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya setelah menjatuhkan talak pada istrinya, yang mana nafkah tersebut digunakan untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya. Kewajiban memberi nafkah harus terus dilakukan sampai anak-anak tersebut baligh dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri.

Dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa ada tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anaknya yaitu:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara atau mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak. Bilamana ada

246.

perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dana pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami utuk membiayai penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya.[75]

Pasal 41 angka 1 UU No. 1 Tahun 1974 ini menjelaskan mengenai hak-hak anak untuk mendapatkan pemeliharaaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya, meskipun kedua orangtuanya sudah bercerai. Melihat begitu pentingnya kedudukan anak dalam keluarga, individu, masyarakat, bangsa dan negara maka Negara mengatur melalui Undang-Undang hak-hak anak misalnya dalam, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga UU No. 23 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan berbagai peraturan perundang-undangan lain.

Berdasarkan pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 menjelaskan lebih jelas bahwa:

[75] Nasrah, Asni zubair, *Hak dan kewajiban orangtua terhadap anak setelah putusnya perkawinan*, Journal of Islamic Family Law Vol. 03, No. 1, 2022, 23-24.

1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terkahir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:
    e. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; bertujuan agar si anak bisa mendapat nasehat, saran agar mereka bisa menjalin hubungan yang baik antara orangtua dan anak.
    f. Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya, sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya agar bisamenjadi pondasi bagi karakter anak dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.
    g. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, walaupun kedua orangtuanya sudah pisah/bercerai maka anak tidak bisa terlepas dari tanggungjawab orang tuanya, seperti pembiayaan untuk pendidikan dan kebutuhan lainnya.
    h. Memperoleh hak anak lainnya, seperti:

1) Hak pangan: minimal anak diberi makanan bergizi 3 kali sehari bahkan sejak dalam kandungan.
2) Hak sandang: Setiap anak berhak untuk mendapatkan sandang/pakaian yang layak. Pakaian yang layak bukan seharusnya yang bermerek, tapi yang terpenting pakaian tersebut bersih dan rapi bisa mengenakkan/terlihat berpakaian secara sopan dan pantas.
3) Hak tempat tinggal: Anak-anak yang seharusnya tempat tinggal yang layak, bukan tempat tinggal yang sempit , kumuh dan sumpek.
4) Hak pelayanan kesehatan: Setiap anak berhak mendapat prioritas dalam pelayanan kesehatan yang sesuai standar.
5) Hak pendidikan dan pengembangan diri: setiap anak berhak untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dan orang tua wajib mendukung hak tersebut.
6) Hak mendapat perlindungan seperti perlindungan fisik, perlindungan emosional, perlindungan seksual dan perlindungan penelantaran.

7) Hak bermain: bermain bisa memiliki berbagai manfaat untuk perkembangan anak, baik dalam aspek fisikmotorik, kognitif, maupun sosial-emosional.
8) Hak berpartisispasi: anak mempunyai hak untuk mengekspresikan diri dan didengar, mereka harus memiliki kesempatan untuk menyatakan pendapat tentang keputusan yang berdampak pada mereka dan pandangan mereka harus dipertimbangkan.[76]

Orang tua harus bekerja sama dengan baik untuk menumbuhkan pengarus positif terhadapanak-anaknya, kerjasama yang dimaksud adalah sama-sama memberikan nafkah,mendidik dan memelihara tanpa menanamkan sifat tercela. Jadi, setiap orang tua baik ayah maupun ibu dalam keadaan bersama ataupun sudah berpisah tetap harus melakukan kewajibannya sebagai orang tua yaitu dengan memenuhi hak-hak anak. Yang membedakan hanya status orang tuanya saja, sedangkan kewajiban orang tua terhadap anak tetap harus diberikan karena anak juga berhak atas hak-hak mereka.

[76] *Undang-Undang Perlindngan Anak, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindunan Anak*, 8.

BAB III
Gambaran Umum Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro

A. Keadaan Geografis Desa Bayemgede

Desa Bayemgede merupakan desa yang terletak di kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojoneoro Provinsi Jawa Timur. Jarak desa Bayemede dengan pemerintah kecamatan pusat adalah 11 km, dari pusat pemerintah kabupaten adalah 30 km, dan dari pemerintah provinsi adalah 138 km. Untuk bisa masuk ke desa Bayemgede dapat ditempuh hanya menggunakan jalur darat. Desa Bayemgede memiliki luas sekitar 265,33 ha yang terdiri dari luas persawahan 68 ha/m², luas pemukiman 17,00 ha/m², luas pekarangan 30 ha/m², luas tegal 58,33 ha/m², luas waduk (danau 06,00 ha/m² dan luas tanah fasilitas umu yaitu 33,85 ha/m². Desa Bayemgede merupakan desa yang jauh dari keramain, selain Persawahan di desa Bayemgede juga terdapat waduk yang merupakan tadah hujan dengan memanfaatkan air hujan yang turun di musim tanam padi antara bulan November-Maret, sedangkan bulan April-Oktober kering dimanfaatkan untuk tanam tembakau.

Secara administratif Desa Bayemgede terdiri dari 3 (tiga) Rukun Warga (RW), 17 (Tujuh Belas) Rukun Tetangga (RT) dan berbatasan dengan desa lain sebagai berikut:[77]

[77] *Buku Profil Desa Bayemgede tahun 2023*, 2-3.

a. Sebelah utara : Berbatasan dengan Desa Seratu Rejo, Kecamatan Baureno
b. Sebelah selatan : Berbatasan dengan Desa Turigede, Kecamatan Kepohbaru.
c. Sebelah timur : Berbatasan dengan Desa Tlogorejo dan Woro, Kecamatan Kepohbaru.
d. Sebelah barat : Berbatasan dengan Desa Ngemplak, Kecamatan Baureno.

Sumber Daya Manusia di Desa Bayemgede[78]

Jumlah penduduk di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro terdapat 2280 jiwa dan memiliki 734 kepala keluarga. Adapun jumlah penduduknya secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1
Daftar Penduduk Berdasarkan Kelamin[79]

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	
Laki-laki	1149 orang
Perempuan	1131 orang
Jumlah total penduduk	2280 orang
Jumlah kepala keluarga	734 KK

Masyarakat desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro rata-rata adalah lansia. Adapun

[78] *Ibid*, 2.
[79] *Buku Profil Desa Bayemgede tahun 2023*, 23.

jumlah penduduknya berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Daftar Penduduk Berdasarkan Usia[80]

NO.	Daftar Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia			
	Kelompok Usia	Keterangan		Jumlah Keseluruhan
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Balita	89 orang	81 orang	170 orang
2	Anak-anak	116 orang	92 orang	208 orang
3	Remaja	241 orang	229 orang	470 orang
4	Dewasa	328 orang	373 orang	701 orang
5	Lansia	375 orang	356 orang	731 orang
Total		1.149 orang	1.131 orang	
Jumlah Total				**2.280 Orang**

Mayoritas masyarakat Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro berpendidikan SD

[80] *Ibid*. 24

sederajat. Laki-laki 419 orang dan perempuan berjumlah 462 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Daftar Pendidikan [81]

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan			
Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah keseluruhan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	26 Orang	23 Orang	49 Orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	26 Orang	23 Orang	49 Orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	177 Orang	166 Orang	343 Orang
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	17 Orang	20 Orang	37 Orang
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	45 Orang	44 Orang	89 Orang
Tamat SD/Sederajat	419 Orang	462 Orang	881 Orang
Tamat	160	190 Orang	350 Orang

[81] *Ibid, 24*-25.

SMP/Sederajat	Orang		
Tamat SMA/Sederajat	204 Orang	158 Orang	362 Orang
Tamat D-3	0 Orang	2 Orang	2 Orang
Tamat S-1	25 Orang	23 Orang	48 Orang
Tamat S-2	3 Orang	0 Orang	3 Orang
Tamat SLB A	1 Orang	0 Orang	1 Orang
Jumlah Total			**2.214 Orang**

Masyarakat Desa Byemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Warga yang bermata pencaharian sebagai petani berjumlah 650 orang dan yang bekerja sebagai buruh tani sebanyak 225 orang. Beberapa mata pencaharian yang tercatat dalam pemerintahan desa dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.4

Daftar Mata Pencaharian[82]

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Pokok			
Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Keseluruhan

[82] *Ibid*.25

Petani	450 Orang	200 Orang	650 Orang
Buruh Tani	135 Orang	90 Orang	225 Orang
Pegawai Negeri Sipil	3 Orang	2 Orang	5 Orang
Pedagang Keliling	5 Orang	12 Orang	17 Orang
Montir	1 Orang	0 Orang	1 Orang
TNI	1 Orang	0 Orang	1 Orang
Pengusaha kecil dan menengah	50 Orang	67 Orang	117 Orang
Dukun Kampung Terlatih	0 Orang	1 Orang	1 Orang
Karyawan perusahaan sawasta	20 Orang	30 Orang	50 Orang
Pensiunan	2 Orang	2 Orang	4 Orang
Guru swasta	2 Orang	5 Orang	7 Orang
Perawat swasta	0 Orang	2 Orang	2 Orang
POLRI	1 Orang	0 Orang	1 Orang
Kuli	5 Orang	0 Orang	5 Orang

bangunan			
Perangkat desa	6 Orang	1 Orang	7 Orang
Sopir	5 Orang	0 Orang	5 Orang
Jumlah Total Penduduk			**1.197 Orang**

Berdasarkan data yang ada, masyarakat Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro ekonomi masyarakatnya lebih banyak yang bekerja daripada yang pengangguran yaitu sebanyak 734 KK, untuk lebih jelasnya ada pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Daftar Tenaga Kerja[83]

Jumlah Penduduk Berdasarkan Ekonomi Masyarakat	
Angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	643 Orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	651 Orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	734 Orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	92 Orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	6 Orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	13 Orang
Jumlah Total	**2.139 Orang**

[83] *Ibid.* 28

Warga Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro semuanya menganut agama Islam. Dan semua Masyarakatnya berkewarganegaraan Indonesia, tidak ada yang berkewarganegaraan asing. Namun terdapat 2 etnis, yaitu Jawa dan Madura. Penduduk asli desa beretnis Jawa sebanyak 2.277 orang dan yang beretnis Madura sebanyak 3 orang. Sebagian masyarakat Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro mengalami masalah kesejahteraan sosial, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.6
Data Masyarakat Desa Bayemgede Yang Mengalami Masalah Kesejahteraan Sosial[84]

Masalah Kesejahteraan Sosial	
Orang gila/ stress/ cacat mental	16 Orang
Orang cacat fisik	2 Orang
Anak yatim usia 0-18 tahun	11 Orang
Anak piatu 0-18 tahun	7 Orang
Janda	128 Orang
Duda	48 Orang
Perempuan yang menjaadi kepala keluarga	92 Orang
Jumlah Total	**304 Orang**

[84] *Ibid*, 66

Dari data diatas dapat dilihat bahwa masalah kesejahteraan sosial di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro jumlah paling tinggi adalah janda yaitu 128 orang kemudian banyaknya perempuan yang menjadi kepala keluarga sebanyak 92 orang.

.

Tabel 3.7

Data Ibu *Single Parent* Desa Bayemgede yang Bekerja[85]

Jumlah *Single Parent* Berdasarkan Pekerjaan	
Karyawati pabrik rokok	30 Orang
Petani	26 Orang
Pedagang keliling	5 Orang
Dukun Terlatih	1 Orang
Pengusaha kecil	9 Orang
Bekerja tidak tentu	6 Orang
Tidak bekerja	51 Orang
Jumlah	**128 Orang**

Dari data di atas dapat dilihat jika banyak ibu *single parent* yang memilih bekerja di pabrik rokok yaitu sebanyak 30 orang, dan yang tidak bekerja sebanyak 51 orang karena sudah tua dan sudah dihidupi anak-anaknya.

[85] *Ibid.*

B. Data dan Wawancara Keluarga *Single Parent* Karyawati Pabrik Rokok di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro

Orang tua merupakan tumpuan bagi seorang anak, terutama dalam penumbuhan karakter dan perkembangan sosial anak.Perilaku orang tua dalam lingkungan keluarga sangat berpengaruh karena dari situlah karakter anak dibentuk, orang tua pasti menginginkan anaknya tumbuh dan berkembang dengan baik serta mendapatkan kehidupan yang layak. Oleh karena itu setiap orang tua pasti akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi segala kebutuhan anaknya.

Dengan berdasarkan data-data di atas yang menunjukkan bahwa masalah kesejahteraan sosial di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro paling banyak adalah janda (*single parent)*, dari banyaknya *single parent* ini rata-rata sudah mempunyai anak, dan untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya sebagian *single parent* di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro memilih untuk bekerja sebagai buruh (karyawati) di salah satu pabrik rokok yang tempatnya tidak jauh dari Desa Bayemgede. Dari hasil wawancara dan observasi ditemukan beberapa *single parent* yang memiliki anak di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang berkerja di pabrik rokok seperti tabel berikut:

Tabel 3.8
***Single Parent* yang bekerja sebagai karyawati pabrik rokok yang bermukim di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro**

No	Ibu *Single Parent* Karyawati Pabrik Rokok	Umur	Jumlah dan Nama Anak	Penyebab *Single Parent*
1.	SNF	23	1 (SNA)	Cerai talak mantan suami masih membantu
2.	AN	23	1 (MS)	Cerai gugat mantan suami tidak membantu
3.	DI	43	1 (MW)	Suami meninggal
4.	RP	30	1 (DA)	Cerai gugat mantan suami tidak membantu
5.	UF	35	2 (MF dan MA)	Cerai talak mantan suami tidak membantu

1. Keluarga ibu SNF

Berdasarkan wawancara dengan ibu SNF, ia mengatakan jika perceraian dengan suaminya terjadi sejak 3 tahun lalu yaitu pada tahun 2020, penyebabnya adalah karena ibu SNF tidak bisa hidup jauh dari suaminya dikarenakan sang suami bekerja jauh diluar

kota sehinga keduanya terus bercekcok masalah waktu dan lain sebagainya sampai akhirnya memutuskan untuk bercerai. Setelah bercerai mantan suami ibu SNF masih membantu menafkahi anaknya meskipun hanya sedikit, selebihnya yang membantu adalah orang tua dari ibu SNF.

Menurut ibu SNF bekerja di pabrik rokok terpaksa ia lakukan karena memang gajinya lumayan untuk kebutuhan sehari-hari, kalau ada kurangnya ibu SNF mencari hutangan. Pada saat bekerja ibu SNF menitipkan anaknya ke orang tua ibu SNF. Namun sebelum berangkat ibu SNF sudah memberikan uang kepada orang tua ibu SNF untuk mengurus keperluan anaknya termasuk, makan, uang jajan dan keperluan lain dirumah.

Menurut ibu SNF sendiri keadaan SNA (anak ibu SNF) selalu aman karena SNA diawasi oleh neneknya sendiri, meskipun ibu SNF juga mengatakan jika SNA termasuk anak yang sering sakit tapi ibu SNF juga segera memeriksakan anaknya ke bidan jika sudah merasa sakit .Sekarang SNA belajar di bangku SD dan juga mengaji di TPQ selebihnya di pasrahkan neneknya.[86]

2. Keluarga ibu AN

Berdasarkan wawancara dengan ibu AN mengatakan jika perceraian dengan suaminya terjadi sejak 2 tahun lalu yaitu pada tahun 2021. Sebab

[86] Wawancara dengan Ibu SNF, 9 November 2023.

perceraianya adalah karena pada saat itu suaminya tidak mau bekerja, suaminya dulu bekerja sebagai pedagang pentol keliling, setiap hari sang suami selalu jualan namun tidak pernah habis meskipun hanya membawa dagangan sedikit, semakin lama kelihatanlah sifat asli mantan suaminya yang bermalas-malasan bekerja hingga akhirnya setiap hari mereka bercekcok dan ibu AN menggugat mantan suaminya tersebut.

ibu AN menyebutkan bahwa setelah bercerai, mantan suaminya tidak pernah sama sekali membantu kebutuhan anaknya dia hanya sesekali datang untuk bertemu sang anak itupun hanya sebentar, sehingga akhirya ibu AN memutuskan untuk bekerja di pabrik rokok yang memang sedang membutuhkan banyak karyawan perempuan dengan jarak yang lumayan dekat juga dari rumahnya[87]. Pada saat ibu AN bekerja, MS (anak) dititipkan dan diawasi oleh keluarga terdekat yaitu saudara dari orang tua ibu AN. Namun sebelum berangkat semua keperluan MS (anak) sudah disiapkan semuanya.

Menurut ibu AN sendiri untuk keamanan MS (anak) selalu aman karena MS bermain dalam lingkungan yang aman, meski terkadang sang anak masih suka rewel saat ditinggal bekerja. Sekarang MS (anak) masih duduk di bangku TK dan mengaji juga di TPQ.

3. Keluarga ibu DI

[87] Wawancara dengan Ibu AN, 17 November 2023.

Berdasarkan wawancara dengan ibu DI menyatakan jika ia menjadi *single parent* karena suaminya meninggal, kurang lebih sudah 3 tahun yaitu sejak tahun 2020. Suami ibu DI meninggal karena menderita sakit gagal ginjal, pada saat itu suami ibu DI merantau di Kalimantan kemudian sakit dan pulang ke Bojonegoro selama 2 bulan untuk dirawat ibu DI namun dalam waktu 2 bulan tersebut ternyata suami ibu DI meninggalkan ibu DI untuk selama-lamanya. ibu DI menyebutkan jika setelah suaminya meninggal kehidupannya berubah, ia hampir putus asa karena kejadian itu begitu mengagetkan untuk dirinya. Selain itu ibu DI juga merasa ekonominya menjadi menurun sehingga setelah kepergian suaminya ia memutuskan untuk bekerja di pabrik rokok dan malamnya membuka laundry[88].

Pada saat ibu DI bekerja, MW (anak) dititipkan ke rumah orang tua ibu DI. Namun untuk keperluan, uang saku, makan dan minum sudah disiapkan terlebih dahulu. Menurut ibu DI sendiri untuk keamanan sudah dipercayakan kepada orang tua ibu DI karena dilingkungan yang aman dan jauh dari orang jahat. Sekarang MW (anak) belajar di bangku SD/MI namun letaknya di Desa sebelah dan mengaji di TPQ. Ibu DI juga mengatakan jika sebenarnya ia mengalami kendala dalam merawat MW (anak) yang sering menanyakan keberadaan ayahnya dan suka malas untuk berangkat

[88] Wawancara dengan Ibu DI, 23 November 2023.

kesekolah. Ibu DI juga kadang meluangkan waktu untuk mengajak jalan-jalan anaknya saat libur bekerja. MW (anak) juga termasuk anak yang rentan sakit, namun ibu DI segera memeriksaan MW (anak) ketika anak tidak segera sembuh saat sudah dikasih obat.

4. Keluarga ibu RP

Hasil wawancara dengan ibu RP hampir sama dengan ibu *single parent* lainnya. Ibu RP merupakan *single parent* sebab bercerai dengan suaminya kurang lebih sudah 4 tahun yaitu sejak tahun 2019. Ibu RP mengatakan jika perceraian dengan suaminya terjadi karena pada saat masih berstatus sebagai suami istri, suami ibu RP merantau jauh di luar Jawa sampai bertahun-tahun dan tidak pulang sama sekali, hal itu membuat ibu RP bingung harus berbuat apa. Pada saat itu ibu RP masih ingin menunggu dan berharap bahwa suaminya akan pulang, namun semakin lama ibu RP malah merasa sakit hati dan putus asa karena sang suami tidak pernah ada kejelasan sehingga ibu RP akhirnya memutuskan untuk menggugat sang suami. Ibu RP dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama DA (anak) brumur 7 tahun.

Setelah percerain tersebut mantan suami ibu RP tidak pernah sama sekali menafkahi sang anak, bahkan mengunjungi pun tidak pernah sehingga untuk bisa memenuhi kebutuhan sang anak ibu RP memutuskan untuk bekerja di pabrik rokok. Meski sudah bekerja ibu RP mengatakan jika untuk mencukupi kebutuhan

keluarganya masih dibantu oleh keluarga ibu RP sendiri.[89]

Pada saat ibu RP bekerja, DA (anak) juga di titipkan kepada orang tua ibu RP karena memang mereka satu rumah. Namun sebelum ibu RP berangkat bekerja semua keperluan DA (anak) sudah disiapkan. Sekarang DA (anak) belajar di bangku SD dan mengaji di TPQ. Untuk pendidikan di rumah dalam pengawasan orang tua ibu RP sepenuhnya, karena ibu RP pun sudah merasakan kelelahan saat pulang kerja. Untuk kesehatan ibu RP juga mengatakan jika DA termasuk anak yang jarang sakit kalaupun sakit ibu RP langsung membawanya ke bidan atau dokter.

5. Keluarga ibu UF

Hasil wawancara dengan ibu UF hampir sama dengan ibu AN dan ibu RP. ibu UF menjadi *single parent* sudah sekitar 4 tahun yaitu sejak tahun 2019, Penyebab Ibu UF bercerai dengan suaminya adalah ekonomi, ibu UF juga menyebutkan jika mantan suaminya dulu bekerja sebagai petani sehingga penghasilan tiap bulan tidak menentu, penghasilan tiap bulan pun ia peroleh dari bekerja serabutan sambil menunggu musim panen tiba sedangkan ibu UF memilki dua orang anak yang setiap harinya harus dicukupi kebutuhannya. Karena itulah akhirnya ibu UF dan mantan suaminya hampir setiap hari bertengkar sampai suatu saat mantan suaminya marah dan

[89] Wawancara dengan Ibu RP, 26 November 2023.

mengeluarkan kata talak yang akhirnya meembuat ikatan perkawinan ibu UF dengan suaminya putus. Ibu UF memiliki dua orang anak laki-laki bernama (MF) dan (MA). Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu UF menyebutkan jika setelah bercerai untuk menyambung hidup ibu UF memutuskan untuk bekerja di pabrik rokok karena mantan suaminya juga sudah tidak pernah membantu sama sekali.

Pada saat bekerja, MF dan MA (anak) dititpkan dan diawasi oleh neneknya, jadi mereka tidak dirumah sendirian.[90] Namun sebelum ibu UF berangkat kerja ke pabrik rokok keperluan MF dan MA (anak) sudah disiapkan seperti makan, minum, mandi dan kebutuhan lainnya dibantu oleh orang tua ibu UF.

Menurut ibu UF, MF dan MA (anak) untuk keamanan selama ditinggal bekerja selalu aman, karena berada dan bermain dengan lingkungan yang aman serta adanya pengawasan dari neneknya. Sekarang MF duduk dibangku SD sedangkan MA masih duduk dibangku TK, baik MF maupun MA juga mengaji di TPQ saat sore. Namun untuk pembelajaran dirumah sebatas belajar dengan neneknya, sepulang ibu UF bekerja selalu menanyakan kepada anaknya dan orang tua ibu SNF tentang kegiatan apa saja yang sudah dilakukan seharian. Ibu UF juga mengatkan jika MF dan MA termasuk anak yang jarang sakit, namun ketika sedang sakit langsung dibawa ke bidan atau dokter terdekat. Ibu

[90] Wawancara dengan Ibu UF, 16 Januari 2024.

UF hanya berpesan kepada anaknya agar tidak memakan makanan yang aneh-aneh agar tidak mudah terkena penyakit.

BAB IV
HAK-HAK ANAK DALAM KELUARGA *SINGLE PARENT* YANG BERPROFESI SEBAGAI BURUH DI PABRIK ROKOK

A. Pemenuhan Hak-Hak Anak Pada Keluarga *Single Parent* Yang Berprofesi Sebagai Buruh Pabrik Rokok Di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro

Orang tua bertanggung jawab terhadap masa depan anak, masa depan anak bergantung pada pola asuh dan pendidikan dari orang tuanya. Anak merupakan titipan dari Allah yang berarti orang tua sebagai makhluk yang dititipinya harus merawat dengan baik, mengasuh dan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan anak sesuai dengan harapan sang penitipnya. Dari hasil penelitian ini ada 3 kategori ibu *single parent* yaitu:

a. Dari 5 ibu *single parent* hanya ada 1 ibu *single parent* yang masih dibantu mantan suaminya semenjak bercerai meski hanya sedikit.
b. Dari 5 ibu *single parent* ada 3 ibu *single parent* yang tidak dibantu mantan suaminya sama sekali semenjak bercerai.
c. Dari 5 ibu *single parent* ada 1 ibu yang menjadi *single parent* sebab meninggalnya pasangan.

Dari ke 3 kategori di atas meski ibu *single parent* telah bekerja namun masih dibantu juga oleh keluarga untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari dan orang tua yang telah berpisah harus tetap memenuhi hak-hak anak seperti:

1. Hak mendapatkan nafkah

   Pada dasarnya setiap orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, dengan nafkah maka kebutuhan anak yang lain akan terpenuhi. Nafkah orang tua kepada anaknya tetap wajib meskipun orang tua tidak bersama lagi, baik karena salah satu meninggal atau pisah disebabkan perceraian. Dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa pada hakikatnya kewajiban memberikan nafkah adalah kewajiban bapak. Bapak bertanggung jawab terhadap anaknya sampai anak berumur 21 tahun. [91]

   Namun hal tersebut akan menimbulkan masalah jika antara ayah dan ibu bercerai dan ayah cenderung mengabaikan kewajibannya. Seperti ibu SNF yang menjadi *single parent* dan telah memiliki 1 anak, ia memutuskan bekerja di pabrik rokok karena mantan suaminya hanya membantunya sedikit dan dia merasa uang yang diberikan mantan suaminya jika untuk kebutuhan sehari-hari masih kurang, karna itulah ia memutuskan untuk bekerja di pabrik rokok. Meskipun demikian gaji yang ia peroleh dari pabrik rokok tersebut nyatanya masih kurang sehingga ia kadang harus mencari hutangan untuk menutupi kekurangannya. Sedangkan ibu

[91] Lutfi Yana, Ali Trigiyatno, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Alhukkam Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2, 2022, 115.

AN, RP, dan UF setelah bercerai mantan suami mereka tidak pernah sama sekali menafkahi anak-anaknya lagi. Sehingga ibu AN, RP dan UF mmemutuskan untuk bekerja dipabrik rokok agar bisa mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Lain halnya dengan ibu DI yang suaminya meninggal, selain bekerja di pabrik rokok ibu DI mencari tambahan pekerjaan dengan membuka jasa laundry agar bisa menafkahi anak-anaknya.

Di zaman sekarang tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan untuk perempuan, salah satunya adalah perusahaan pembuatan rokok. Desa Bayemgede yang jaraknya tidak jauh dari perusahan pembuatan rokok atau pabrik rokok membuat masyarakatnya banyak yang bekerja di pabrik tersebut dari yang muda sampai yang tua semua berusaha masuk dalam pabrik tersebut, termasuk juga ibu SNF, AN, DI, RP, dan UF yang merupakan *single parent.* Faktor ekonomi dan tidak adanya seorang suami yang menafkahi merupakan salah satu alasan perempuan di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro memutuskan bekerja di pabrik rokok dengan gaji yang lumayan dan jarak tempuh yang tidak jauh membuat perempuan-perempuan di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro untuk melamar pekerjaan di pabrik rokok tersebut. Bagi mereka yang masih muda dan belum meiliki keluarga (anak) mungkin gaji mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan akan berbeda dengan seorang *single*

parent yang sudah memiliki anak. Dengan adanya anak maka kebutuhan akan semakin bertambah, jika mengandalkan gaji dari pabrik saja tentu masih kurang sedangkan semakin hari harga bahan pokok semakin mahal.

Selain itu dari kelima ibu *single parent* di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang bekerja sebagai karyawati di pabrik rokok mengatakan jika dalam menafkahi anak mereka masih dibantu oleh orang tua dari ibu *single parent*. Sehingga menurut penulis pemenuhan hak anak mendapatkan nafkah belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena mantan suami setelah bercerai tidak menjalankan kewajibannya sebagai bapak yang memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada anaknya. Begitupun dengan kondisi ibu DI yang suaminya meninggal, pemenuhan hak anak mendapatkan nafkah masih kurang maksimal meski sudah bekerja di pabrik rokok dan buka jasa laundry ibu DI masih dibantu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan anaknya.

2. Hak untuk hidup

Hak hidup merupakan hak untuk menjaga supaya hidup anak tetap berlangsung dengan baik, agar hidupnya tidak di ambil paksa (dibunuh) dan tidak dibahayakan. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh orang tua antara lain adalah, hak untuk tinggal bersama, hak mendapatkan identitas, dan hak mendapatkan standar kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal yang aman.

Dalam Kompilasi Huku Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu kewajiban orang tua yaitu, mengasuh, mendidik serta merawat anak-anak sampai mereka mandiri.[92]

Upaya pemenuhan hak anak untuk hidup dilakukan oleh para *single parent* di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, yaitu ibu SNF, AN, DI, RP dan UF. Hampir keseluruhan dari ibu *single parent* ini mempunyai cara yang sama dalam memenuhi kebutuhan dasar anak. Posisi mereka sebagai ibu sekaligus ayah harus bisa membagi waktu antara bekerja dan mengurus anak dirumah. Pekerjaan orang tua merupakan faktor utama yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar anak, karena dengan adanya pekerjaan yang tetap akan mempermudah orang tua dalam memenuhi kebutuhan anaknya, sebaliknya jika orang tua tidak memiliki pekerjaan yang tetap akan membuat orang tua kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anak.

Menurut penulis meskipun para ibu *single parent* di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro bekerja sebagai karyawati pabrik rokok mereka tetap bertanggung jawab terhadap kepentingan anak terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan ibu *single parent* yang penulis wawancarai, Ibu SNF mengatakan jika SNA (anak SNF) tinggal satu rumah dengan orang tua ibu SNF (nenek SNA), sebelum berangkat kerja ke

[92] Nimas Lidya Putri, Cici Nur Sa'adah, *Hadhanah,* 56.

pabrik rokok ibu SNF sudah menitipkan uang kepada nenek SNA untuk keperluan makan dan sekolah. Begitupun ibu AN dan ibu DI meski mereka hanya tinggal bersama dengan anak, sebelum bekerja mereka sudah mempersiapkan keperluan anaknya seperti makan,minum dan uang saku, setelah itu anak di titipkan kepada neneknya yang rumahnya tidak jauh dari rumah ibu AN dan ibu DI. Selanjutnya ibu RP dan ibu UF juga mengatakan jika sebelum berangkat kerja kebutuhan anak sudah disiapkan terlebih dahulu setelah itu anak dititipkkan kepada orang tua ibu RP dan ibu UF.

Maka penulis berpendapat meskipun mereka para ibu *single parent* harus meninggalkan anaknya seharian untuk bekerja di pabrik rokok mereka tetap berusaha memenuhi kebutuhan keluarga dan anaknya karena pada intinya itulah tujuan orang tua bekerja. Meskipun pengawasan dan pemenuhan kebutuhan lainya harus di bantu oleh nenek,kakek, dan keluarga terdekat lainnya. Dengan begitu setiap anak bisa dikatakan sudah mendapat hak mereka yaitu hak untuk hidup karena setiap orang termasuk anak butuh makan, minum serta tempat tinggal untuk bertahan hidup.

3. Pemenuhan Hak Mendapatkan Pendidikan

Pendidikan anak merupakan pokok dasar paling penting dalam upaya meningkatkan derajat kemanusiaan dan kemajuan peradaban manusia. Ada 3 macam bentuk pendidikan bagi anak yaitu:

a. Pendidikan Formal: seperti pendidikan yang diperoleh dari sekolah, madrasah, pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya.
b. Pendidikan Informal: seperti pendidikan yang diperolehdari luar sekolah seperti di rumah, musola,dan masjid.
c. Pendidikan Nonformal: Pendidikan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif seperti, kursus, bimble, pelatihan dan sebagainnya.

Pendidikan sebagai hak anak mengandung pengertian bahwa kewajiban pertama ada di pundak keluarga, khusunya orang tua. Apabila sebagai Orang tua tidak mampu untuk memberikan pendidikan dan pengajaran secara langsung terhadap anaknya, maka orang tua berkewajiban memberikan kesempatan dan fasilitas agar anaknya mendapat pendidikan dari sekolah atau lembaga lainnya. Pendidikan yang dimaksud bukan hanya pendidikan akademis saja, namun pendidikan moral dan rohani juga dibutuhkan oleh seorang anak dan orang tua merupakan peran utama dalam menanamkan nili-nilai tersebut dalam lingkungan keluarga. Pendidikan juga menjadi faktor yang sangat penting dalam mengarahkan pola pikir seseorang. Oleh karena itu pendidikan sangat penting dan merupakan penentu masa depan bagi seorang anak.

Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang di atur dalam Pasal 45 yang menyatakan:

(1) Kedua orang tua wajib memelihra dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau mandiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.[93]

Dari data wawancara ditemukan rata-rata ibu *single parent* di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro meskipun mereka bekerja dari pagi hari sampai sore hari mereka tetap mengusahakan pendidikan terbaik untuk anaknya. Mereka tetap menjadi sebagaimana mestinya orang tua yaitu menyekolahkan anaknya di pagi hari dan sore harinya anak tetap harus mengaji.

Menurut penulis, hak mendapatkan pendidikan anak seperti sekolah dan mengaji telah dipenuhi oleh orang tua *single parent.* Selain sekolah dan mengaji mendapatkan pendidikan di luar sekolah juga sangat penting seperti menanamkan nilai-nilai akidah ataupun akhlak. Meskipun orang tua *single parent* di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro meninggalkan anaknya seharian untuk bekerja mereka tetap mendapatkan pendidikan tersebut dari nenek, kakek dan keluarga terdekatnya sebagai orang yang dipercayai ibu *single parent* untuk menjaga anaknya. Baik nenek, kakek maupun keluarga terdekat senantiasa menanamkan dan mencontohkan perilaku-

[93] *Ibid*, 56.

perilaku baik terhadap anak-anak ibu *single parent.* Yang berarti 2 (dua) bentuk pendidikan telah dipenuhi dan 1 (satu) bentuk pendidikan lainnya belum terpenuhi oleh ibu *single parent.*

4. Pemenuhan Hak Mendapatkan Kesehatan

Anak harus di lindungi dari segala sesuatu yang mengancam kehidupan termasuk kesehatan. Adapun Pemenuhan hak anak mendapatkan perlindungan yang dilakukan ibu *single parent* sebagai orang tua yaitu:

a. Pemenuhan tempat tinggal yang aman bagi anak
b. Melindungi anak dari segala sesuatu yang dapat mengancam kesehatan

Sebagai orang tua tentunya memiliki tanggung jawab terhadap kesehatan anak. Kesehatan bagi seorang anak sangatlah penting dan menjadi pengaruh tidak hanya fisik tapi mental, serta perkembangan karakter sosial anak yang sejahtera secara utuh, dalam Konvensi Hak Anak disebutkan dalam poin pertama bahwa anak berhak atas kelangsungan hidup termasuk pelayanan kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya.[94] Upaya orang tua dalam menjaga kesehatan anaknya yaitu dengan memberikan tempat tinggal yang aman serta memenuhi kebutuhan dasar anak, dengan memenuhi kebutuhan dasar anak orang tua beranggapan bahwa kesehatan anak akan terjamin.

Dari data wawancara ditemukan jika Ibu *single parent* di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru

[94] Juriana dan Syarifah, *"Pemenuhan",* 6.

Kabupaten Bojonegoro disaat mereka sedang bekerja mereka telah memberikan tempat tinggal yang aman dengan menitipkan atau menyerahkan pengawasan anaknya kepada orang tua ibu *single parent*. Akan tetapi untuk kesehatan anak ibu *single parent* memiliki cara sendiri untuk merawat anaknya seperti ibu SNF, RP yang mengatakan jika anak sakit hal pertama yang dilakukan adalah memberinya obat, jika sudah dua hari belum sembuh mereka baru akan membawa sang anak ke rumah dokter atau bidan. Berbeda dengan ibu DI, AN dan UF yang mengatakan jika sang anak sakit mereka akan segera membawa anak kerumah dokter atau bidan langsung.

Menurut penulis, apa yang dilakukan ibu *single parent* sudah sangat baik,tapi untuk menjaga kesehatan anak seharusnya tidak menunggu anak sakit dahulu. Pola makan anak, apa yang dimakan anak, lingkungan sekitar anak dan apapun yang berkaitan dengan kesehatan anak harus diperhatikan, sehingga anak bisa berhati-hati dan tidak mudah terkena penyakit seperti SNA(anak ibu SNF) yang sering merasa kesakitan perutnya dan juga ibu DI yang mengatakan jika anaknya sering sakit. Hal ini menunjukkan jika pencegahan itu harus dilakukan. Meskipun anak telah di titipkan kepada orang tua dari ibu *single parent*, sebagai seorang nenek biasanya mereka cenderung membiarkan cucunya untuk memakan apa saja, dan melakukan apa saja yang membuat cucunya senang dan tidak rewel. Peran orang tua sangat dibutuhkan dalam memperhatikan kesehatan anaknya.

Orang tua harus lebih tegas dalam memberikan batasan-batasan terhadap anak saat anak di tinggal bekerja seharian agar kesehatan anak tidak terancam. Maka dari itu menurut penulis pemenuhan hak anak untuk mendapatkan kesehatan belum sepenuhnya dipenuhi oleh ibu *single parent* di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang bekerja sebagai karyawati di pabrik rokok.

5. Hak Untuk Dipelihara

Memelihara anak sama halnya dengan memberi kasih sayang. Pemeliharaan anak diatur juga dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam Pasal 45. Sebagai orang tua sudah pasti memiliki rasa cinta dan sayang terhadap anak-anaknya, kebutuhan anak akan cinta dan kasih sayang dari orang tuanya sama besarnya dengan kebutuhan fisik dan makanan. Setiap anak memiliki hak tumbuh dalam lingkungan keluarga yang harmonis serta bisa merasakan wujud nyata dari perasaan cinta dan kasih dari orang tuanya. Tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak termasuk bentuk kasih sayang harus terus dilkakukan meski hanya salah satu dari orang tua saja yang mampu untuk memenuhinya. Dalam kehidupan ibu *single parent* pun demikian, apapun yang menjadi perubahan dalam sebuah kehidupan ibu *single parent* seharusnya tidak mempengaruhi pemenuhan hak anak.[95]

[95] Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan,* 265.

Dari data wawancara yang penulis lakukan dengan ibu *single parent* di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang bekerja sebgai karyawati pabrik rokok rata-rata belum terpenuhi secara maksimal meskipun ibu *single parent* sudah berusaha semampunya. Seperti ibu DI yang mengatakan jika anaknya ingin jalan-jalan ia akan meluangkan waktu untuk mengajaknya jalan-jalan. Menurut penulis melakukan aktivitas yang berkualitas dan menyenangkan anak seperti mengajak jalan-jalan sudah membuat anak merasa disayangi. Namun seorang anak tentunya ingin merasakan juga rasa kasih sayang tersebut dari seorang ayah seperti yang dikatakan ibu DI bahwa anaknya yang bernama MW semenjak ditinggalkan oleh ayahnya MW sering bertanya kepada ibu DI *"kenapo buk ayah kok ninggalno kene, kenapo aku gak ndue ayah".* Hal ini menunjukkan jika seorang anak tetap membutuhkan dan ingin merasakan rasa kasih sayang dari seorang ayah.

Selanjtnya yaitu ibu AN yang juga mengatakan jika setalah bercerai mantan suaminya tidak pernah membantu dalam hal ekonomi dan hanya sesekali mengajak bertemu anaknya. Dan saat ibu AN bekerja anak dititpkan kepada sauadara ibu AN yang rumahnya berdekatan dengan rumah ibu AN. Selain itu ibu AN juga mengatakan jika anaknya suka rewel saat ibu AN akan berangkat kerja. Hal ini tentu menunjukkan bahwa keberadaan orang tua sangat dibutuhkan oleh seorang

anak, karena dengan adannya orang tua disamping anak akan membuat anak merasa nyaman dan di sayangi.

Begitu juga dengan ibu RP dan UF, semenjak mereka bercerai dengan suaminya mereka mengatakan jika mantan suami tidak pernah menafkahi anaknya, bahkan ibu RP mengatakan jika mantan suaminya tidak pernah menanyakan kabar sejak sang anak belum lahir ke dunia. Jangankan untuk memberi nafkah, sekedar untuk menemui anaknya, menanyakan kabar saja tidak pernah. Berbeda dengan ibu SNF yang mengatakan jika setelah bercerai, mantan suaminya masih membantu dan mau memberi nafkah untuk anaknya meskipun tidak banyak, selain itu ibu SNF juga mengatakan jika mantan suaminya libur kerja kadang masih meluangkan waktu untuk mengajak anaknya jalan-jalan.

Dari pernyataan 5 (lima) ibu *single parent* yang peulis wawancarai menunjukkan jika kasih sayang yang anak dapatkan dari orang tua hanya mereka dapat dari salah satu orang tua saja, mau bagaimanapun keadannya seorang anak tetap membutuhkan rasa kasih sayang dari kedua orang tuanya. Karena setiap orang tua memiliki perlakuan sendiri terhadap perasaan kasih sayang terhadap anaknya dan tidak bisa digantikan dengan peran orang lain. Sehingga menurut penulis hak anak untuk mendapatkan cinta kasih masih belum maksimal.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga *Single Parent* yang Berprofesi Sebagai Buruh Pabrik Rokok di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro

Islam merupakan agama sempurna yang mengajarkan seluruh aspek kehidupan, Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak anak. Di antara bentuk rasa syukur adalah dengan memperhatikan hak-ahak anak, sehingga akan terjalin hubungan yang harmonis di dalam keluarga, akan tercipta anak-anak yang taat kepada orang tuanya, dan terbentuklah watak-watak anak soleh yang siap membangun agama, bangsa dan negara. Ada beberapa macam hak-hak anak yang telah dijelaskan dalam agama Islam di antaranya adalah:

1. Hak Anak Mendapatkan Nafkah

   Nafkah merupakan pemberian seseorang untuk keluargannya, menurut ajaran Islam seorang anak berhak mendapatkan nafkah, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok. Tujuan dari nafkah adalah untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraan anak, sehingga anak terhindar dari kesengsaraan hidup di dunia.[96]

   Ukuran nafkah yang diberikan pada anak meliputi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan segala kebutuhan anak, serta susuan jika masih membutuhkan susuan. Secara umum ayah bertanggung jawab penuh

[96] Iim Fahimah, "Kewajiban Orang tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hawa*, Vol. 1, No.1, 2019, 40.

untuk menafkahi anaknya baik sebelum maupun setelah perceraian. Selain ayah, sebenarnya ibu juga memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya, terutama jika seorang ayah tidak mampu atau tidak mau menunaikan kewajibannya.[97]

Seperti yang terjadi di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro dari hasil wawancara penulis dari 5 (lima) ibu *single parent* hanya 1 (satu) *single parent* yang masih di bantu oleh mantan suaminya atau ayah dari anaknya yaitu ibu SNF, sedangkan ibu AN, RP, dan UF mengatakan jika mantan suaminya tidak pernah sama sekali membantu, bantuan mereka dapatkan dari keluarga ibu *single parent* sendiri. Begitupun dengan ibu DI yang ditinggal suaminya karena sakit, ia harus mencari nafkah sendirian dan adakalanya di bantu keluarganya untuk menutupi kekurangan.

Dengan tidak adanya nafkah dari ayah, ibu *single parent* di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro harus bekerja untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. mereka menyatakan jika dengan bekerja menjadi buruh di pabrik rokok bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya, seperti memberi makan, membelikan pakaian, memberi tempat tingal yang nyaman dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sehingga jika berbicara mengenai nafkah maka 5 (lima) ibu *single* parent di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru

[97] M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), Cetakan 1, 90.

Kabupaten Bojonegoro telah memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Allah SWT berfirman dalam Qs. At-Thalaq ayat 7

﴿لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُه فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ٧﴾

"Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya,hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan."(Q.S. 65 [At Talaq]: 7)[98]

Dalam Islam nafkah merupakan kewajiban seorang ayah, begitu pentingnya pemberian nafkah terhadap anak sehingga Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi orang tua yang mau memberi nafkah untuk keluargannya. namun jika orang tua berpisah dan ayah tidak mau menafkahi anaknya bukan berarti nafkah tidak diwajibkan. Menurut penulis meski anak hanya tinggal bersama ibunya dan ibunya berusaha untuk memberi nafkah berarti hak anak mendapatkan nafkah sudah terpenuhi namun tidak sesuai dengan hukum Islam karena nafkah merupakan kewajiban seorang ayah. Seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:

[98] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma, 2009), 559.

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَاۚ

"Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya." (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 233)[99]

2. Hak Anak Mendapatkan Pendidikan

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan peradaban manusia. Islam mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting. Allah SWT berfirman:

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍۗ

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." (Q.S. 58 [Al Mujadalah]: 11)

Berdasarkan potongan ayat di atas menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengingatkan kepada setiap muslim untuk mendidik anak-anak mereka dengan memperhatikan aspek iman dan moral agama sebagai landasan sikap berperilaku setiap anak.[100]

Dalam Islam pendidikan dibagi menjadi beberpa macam antara lain.

a. Pendidikan Akal

---

[99] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 37.

[100] Sri Mulyani, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Journal of Islamic Law,* vol. 3, no. 1, 2021, 28.

Pendidikan akal akan membentuk pemikiran anak terhadap sesuatu yang bermanfaat berupa ilmu-ilmu syariatf, budaya modern, sains, kesadaran berfikir dan ilmu peradaban. Sehingga pemikiran anak akan matang dan terpola.

b. Pendidikan Moral

Pendidikan moral meliputi seluruh prinsip-prinsip moral, pendidikan moral harus dijadikan sebuah kebiasaan sejak anak masih kecil.Orang tua berkewajiban memperhatikan hal tersebut agar anak selalu berakhlak mulia, ramah dan santun kepada sesama.

c. Pendidikan Psikologis

Anak harus di ajari keberanian, terbuka, memilki perasaan yang baik. Orang tua wajib membebaskan anak dari perkara-perkara yang dapat menghancurkan mentalnya. Orang tua wajib membebaskan anak-anak mereka dari sifat malas, pemalu, penakut, pemarah, dan merasa kurang.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama 5 (lima) ibu *single parent* di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro telah memenuhi pendidikan moral anak dengan memasukkan anaknya ke lembaga berwenang seperti sekolah dan TPQ. Pendidikan moral juga telah mereka penuhi, meskipun mereka harus di bantu oleh nenek, kakek atau keluarga lainnya untuk mengawasi anak karena setiap hari mereka bekerja. Sedangkan untuk pendidikan psikologis ada 2

(dua) ibu *single parent* yaitu ibu AN dan ibu DI yang menurut penulis masih belum memenuhi pendidikan psikologis anak. Ibu AN mengatakan jika anaknya suka rewel ketika akan ditinggal ibu AN berangkat kerja, yang berarti dalam diri anak ini ada rasa ketakutan. Sedangkan ibu DI mengatakan, jika anak di tinggal bekerja anaknya suka malas pergi sekolah, terkadang seminggu hanya masuk sampai 3 kali saja.

Sehingga dari 5 (lima) data wawancara yang penulis lakukan kepada ibu *single parent* di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro mayoritas anak telah mendapatkan hak-hak pendidikannya sesuai hukum Islam, tetapi ada 2 orang tua *single parent* yang belum memenuhi hak pendidikan seperti pendidikan psikologis, namun baik AN maupun DI telah memenuhi hak pendidikan lainnya seperti menyekolahkan dan memasukkan anak ke TPQ. Ketika orang tua *single parent* bekerja, untuk pendidikan di rumah anak tetap mendapatkan hak pendidikan meskipun pendidikan itu tidak mereka peroleh langsung dari orang tuanya, tapi nenek, kakek atau keluarga dekatnya tetap memberikan pendidikan. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat al-Qur'an bahwa kewajiban orang tua adalah mendidik anaknya. Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-Luqman ayat 17-19.

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ۗاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ
عَزْمِ الْاُمُوْرِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ

فِى الْاَرْضِ مَرَحًاۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ
فَخُوْرٍ وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ
صَوْتِكَۗ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ

"Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadapapa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh.Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." (Q.S. 31 [Al Luqman]: 17-19)[101]

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa jika anak belum mencapai dewasa maka kedua orang tua wajib mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik anak untuk bekal mereka ketika sudah dewasa terdapat pada pasal 98 ayat (1). Di dalam hukum positif juga dijelaskan bahwa kewajiban orang tua wajib mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya terdapat pada pasal 45 ayat (1).

3. Hak Mendapatkan Kesehatan

Menjaga kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal. Bahkan dalam Islam sudah

[101] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 412.

dijelaskan bahwa menjaga kesehatan anak harus di mulai sejak anak dalam kandungan sang ibu. Pemenuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang merupakan salah satu hak kesehatan yang harus diberikan orang tua kepada anaknya. Pemeliharaan kesehatan anak dimulai dari hidup sehat, pencegahan dan penyembuhan. Diantara cara untuk mencegah anak terhindar dari penyakit adalah makan dan minum secara baik dan tidak berlebihan. Orang tua hendaknya meperhatikan makan, minum dan pola tidur anak sesuai aturan-aturan kesehatan, selain itu pemberian gizi, vitamin, maupun makanan anak harus diberikan dari hasil yang halal demi menjaga kesehatan rohani anak.[102]

Dari hasil wawancara penulis dengan 5 (lima) orang ibu *single parent* yang bekerja di pabrik rokok yang bermukim di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro terkait pemeliharaan hak kesehatan anak belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam karena mereka menyatakan jika saat anak ditinggal bekerja sepenuhnya di titipkan kepada orang tua ibu *single parent* jadi mereka tidak memperhatikan makanan, minuman ataupun gizi yang di konsumsi anaknya, sehingga ini akan membuat anak lebih rentan terkena penyakit karena makan atau minum sembarangan. Selain itu mereka juga mengatakan jika sang anak sakit barulah anak diperiksakan ke dokter atupun bidan, tentu hal ini belum sesuai dengan hukum Islam yang mengajarkan tentang kesehatan anak harus dengan pola hidup sehat

[102] Sri Mulyani, *Hak-hak,* 25.

serta melakukan pencegahan agar anak tidak terkena penyakit. Allah SWT berfirman dalam Qs. An-nisa': 9

(وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ٩)

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar." (Q.S. 4 [An-Nisa']: 9)

Ayat di atas memerintahkan supaya kita terutama orang tua memiliki rasa khawatir saat meninggalkan anaknya. Ayat ini mengandung pesan agar orang tua senantiasa melindungi anak, cucu bahkan yang belum lahir sekalipun.

4. Hak Anak untuk Dipelihara

Dalam Islam pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab yang paling penting. Anak-anak dianggap sebagai anugrah dari Allah SWT, dan orang tua memiliki kewajiban moral dan agama untuk merawat, mendidik dan melindungi mereka. Konsep ini tercermin dalam ajaran agama dan ajaran-ajaran nabi Muhammad SAW. Supaya hak anak ini dapat terpenuhi, maka orang tua harus secara bersama-sama memenuhi tanggung jawab.[103]

[103] Rohidin, "Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqih", *Jurnal Hukum,* Vol. 12,No. 29, 2005, 93.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan 5 (lima) ibu *single parent* di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang bekerja sebagai karyawati pabrik rokok mereka mengatakan jika setelah bercerai mantan suaminya sudah tidak pernah mengurus anaknya lagi, hal ini menunjukkan jika mereka sebagai orang tua tidak memenuhi tanggung jawab memelihara anak secara bersama yang mengakibatkan anak akan kekurangan rasa kasih sayang karna tidak adanya sosok ayah dalam keluarga.

Para Fuqaha umumnya sepakat bahwa pada prinsipnya semua untuk kemaslahatan anak. Dengan demikian meskipun suami istri telah bercerai untuk kemaslahatan umat orang tua harus sama-sama bertanggung jawab memeliharan anaknya. Jika dalam kasus dimana orang tua tidak dapat memelihara anak karena sesuatu hal seperti kematian atau ketidakmampuan, Islam menempatkan tanggung jawab tersebut pada anggota keluarga yang lebih dekat, seperti kakek, nenek, paman, bibi atau kerabat lainnya.[104]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 5 (lima) ibu *single parent* di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang bekerja sebagai karyawati pabrik rokok rata-rata sudah sesuai dengan hukum Islam. Meskipun ibu SNF, AN, DI, RP, dan UF mengatakan jika setealah berpisah dengan mantan suaminya di saat mereka bekerja anak dititpkan kepada

[104] *Ibid.,* 94.

nenek, kakek atau kerabat lainnya. Menurut penulis dengan menitipkan anak kepada nenek, kakek atau kerabat lainnya merupakan pilihan yang umum dilakukan oleh keluarga dan merupakan suatu hal yang baik karena anak bisa mendapatkan perawatan dan perhatian dari keluarganya sendiri. Di dalam hukum Islam disebutkan bahwa kewajiban orang tua untuk memlihara anaknya terdapat dalam al-Qur'an surat At-Tahrimayat 6:

(يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ٦)

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dank eras, yang tidak durhakakepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."[105] (Q.S. 66 [At Tahrim]: 6)

5. Hak Anak Untuk Hidup

Dari hasil wawancara penulis dengan lima (5) ibu *ibu single parent* di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang bekerja sebagai karyawati pabrik rokok , sudah sesuai dan sudah memenuhi hak hidup untuk anak-anaknya. Karena setiap orang termasuk anak butuh makan, minum serta tempat tinggal untuk bertahan hidup.

[105] Departemen Agama, *"Al Qur'an dan Terjemahnya",* 560.

Hal ini bisa dilihat dari pernyataan ke 5 (lima) ibu *single parent* yang mengatakan bahwa mereka sudah mempersiapkan uang, makanan dan tempat tinggal untuk memenuhi kebutuhan anaknya selama mereka bekerja di pabrik rokok. Sehingga jika dikaitkan dengan hukum Islam dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan 5 (lima) orang *ibu single parent* yaitu ibu SNF yang mengatakan jika langsung memberikan uang kepada orang tua ibu SNF untuk memenuhi kebutuhan anak saat anak di tinggal bekerja. Sedangkan ibu AN, DI, dan UF menyiapkan makanan dan kebutuhan anak lainnya sendiri sebelum berangkat kerja, begitupun ibu RP yang mempercayakan kebutuhan anaknya kepada orang tua ibu RP. Dengan begitu hak anak untuk hidup sudah terpenuhi meskipun dengan menitipkan kebutuhan anak seperti makan, minum, uang saku, tempat tinggal kepada orang tua ibu *single parent*. Sebagaimana firman Allah SWT yang disebutkan dalam QS. al-Isra': 31

(وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْۗ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيْرًا ٣١)

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar." (Q.S. 17 [Al Isra']: 31)[106]

[106] *Ibid.* 285

Ayat di atas menjelaskan jika Allah SWT mengharamkan pembunuhan terhadap anak-anak hanya karena takut kemiskinan, sesungguhnya Allah lah yang akan mencukupi rezeki mereka. Pembunuhan anak merupakan kekejaman yang mendapatkan ancaman sangat keras dari Allah SWT. Dengan hal ini Islam menolak tindakan pembunuhan anak karena latar belakang ekonomi dan dampak dari kenyataan seseorang hidup miskin tidak dapat dijadikan alasan dilakukannya pelanggaran hak-hak anak terlebih lagi membununhya.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas tentang hak-hak anak dalam keluarga *single parent* di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang berprofesi sebagai buruh pabrik rokok, dari 5 ibu *single parent* satu diantaranya masih dibantu mantan suaminya dan yang empat sama sekali tidak dibantu mantan suaminya. Maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak-hak anak pada keluarga ibu *single parent* yang berprofesi sebagai buruh pabrik rokok di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro dalam hal hak anak mendapatkan nafkah rata-rata semuanya masih kurang optimal, karena kurangnya dukungan dari seorang ayah yang seharusnya memberikan nafkah kepada anak-anaknya justru mengabaikan kewajibannya. Dalam hal hak anak untuk hidup lima ibu *single parent* telah memenuhi kebutuhan hidup anak seperti makan, minum dan tempat tinggal yang layak. Dalam hal anak mendapatkan pendidikan sudah terpenuhi untuk pendidikan formal (sekolah) dan pendidikan informal (mengaji), sedangkan pendidikan nonformal (bimbel, les) belum terpenuhi. Dalam hal hak anak mendapatkan kesehatan dari lima ibu *single parent* semuanya masih kurang maksimal dalam melakukannya karena orang tua hanya memeriksa kesehatan anak saat sedang sakit, tanpa meperhatikan factor-faktor yang dapat

mengancam kesehatan anak. Dalam hal hak anak dipelihara termasuk memberi kasih sayang dari lima ibu *single parent* semuanya telah berusaha untuk memenuhinya, namun hak yang didapat anak kurang maksimal karena kurangnya cinta kasih dari seorang ayah.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga *single parent* yang berprofesi sebagai buruh pabrik di Desa Bayemgede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro dalam hal hak anak mendapatkan nafkah belum sesuai dengan hukum Islam, karena dalam Islam ayah memiliki kewajiban menafkahi anaknya. Dalam hal hak anak mendapatkan pendidikan dari lima ibu *single parent* sudah sesuai dengan hukum Islam bahwa kewajiban orang tua adalah mendidik anaknya. Dalam hal hak anak mendapatkan kesehatan dari lima ibu *single parent* belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam karena anak harus mendapatkan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang untuk mencegah penyakit. Dalam hal hak anak untuk dipelihara dari lima ibu *single parent* sudah sesuai dengan hukum Islam yang menempatkan tanggung jawab tersebut pada anggota keluarga yang lebih dekat jika orang tua tidak dapat melakukann. Dalam hal hak anak untuk hidup dari lima ibu *single parent* semuanya sudah sesuai dengan hukum Islam, karena dalam hukum Islam setiap manusia berhak untuk hidup termasuk anak.

B. Saran

1. Bagi ibu *single parent* yang bekerja di pabrik rokok penting untuk lebih memperhatikan anaknya. Meski anak sudah dititipkan dengan orang terdekat, ibu *single parent* harus tetap memperhatikan dan bersikap tegas dengan memberi batasan-batasan terhadap anak saat ditinggal bekerja. Hal ini penting karena tanpa batasan anak akan cenderung melakukan hal-hal yang dapat membahayakan dirinya termasuk kesehatannya. Ibu *single parent* juga harus memperhatikan lagi pendidikan anak bukan hanya pendidikan formal dan informal saja tapi nonformal juga harus diperhatikan. Ibu *single parent* juga perlu menyampaikan hal-hal positif terkait ayah dari anaknya agar anak tetap merasa di cintai oleh ayahnya.
2. Bagi orang tua yang sudah berpisah hendaknya saling menjaga komunikasi yang baik dan memprioritaskan kepentingan anak, agar anak mendapatkan kesejahteraan dan hak-haknya bisa terpenuhi secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004.

Antonius Bungarana Simanjunttak, *Harmonius Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.

Apeldoon Van L.J, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005.

As-Subkhi Ali Yusuf , *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010

Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Burgess, J.R., Fejrar , Kagan, A 1963 *Arterial Hypertensi and Ischaemic Heart Disaese: Comparison in Epidiomological Studies Word Health Organization Geneva*.

Fachruddin Fuad Mohd, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina)*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

Imron Ali, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, Cetakan 1, 2015.

Lestari Sri, Psikologi Keluarga, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

LN Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam,* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Pranadamedia, 2016.

Meleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

Nuroniyah Wardah, Wasman *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positi,* Teras Yogyakarta: 2011.

Nuzul Andi, *Hukum Perdata Indonesia* Cet. I, Yogyakarta: Trussmedia, 2019.

Rachman Anwar, Thalib Prawitra, Muhtar Saepudin , *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Rofiq Khoirur , *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam,* Cet 1 Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.

Shafiyarrahman A. Hadian, *Hak-Hak Anak Dalam Syariat Islam(dari janin hingga pasca kelahiran,* Yogyakarta: Al-Manar, 2003.

Simanjunttak Bungarana Antonius, *Harmonius Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,* Bandung: Alfabeta, 2012.

Taufani Galang dan Suteki, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan praktik)*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020.

Thoha Chabit, *kapita selekta pendidikan islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996.

B. Perundang-Undangan

Pasal 171 huruf h Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 171 huruf h Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Perlindngan Anak, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindunan Anak,

Undang-Undang Perlindungan Anak Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2017

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1 Pasal 1. Aturan, Hukum, Dan Perundangan Perkawinan Di Indonesia. Cet 1. (Yogyakarta: Rona Pancaran Ilmu, 2013).

C. Jurnal

Ahmadi Wiratni, *Hak dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 26, No. 24, 2008.

Bakar Abu, "Keluarga Sebagai Pondasi Lingkungan Pendidikan" *Jurnal Equalita*, Vol. 2, No. 2, 2020.

Budiyanto HM, *"Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam"*, Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Burhanuddin, *Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam*, Vol. 8, No. 1, 2014.

Fadhilah Farizan, Santoso Tri Raharjo dan Ishartono, "*Pemenuhan hak anak dalam keluarga di lingkungan prostitusi"*, Vol. 2 No. 1.

Fadillah Nur, *"Peran Ibu Single Parent Dalam Menumbuhkan Kemandirian Anak Di Desa Bojong Timur Magelang"*, skripsi, Universitas Negeri Semarang.

Fahimah Iim, *Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Dalam Perpspektif Islam*, Jurnal Hawa, Vol. 1, No. 1, 2019.

Gustiawan Bobi, *"Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang"*, skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hardiyanti Lathifah Nur Hajar, "*Hadhanah* dalam keluarga *single parent* di Desa Pulus Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo", skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Hidayati Farida dkk, *"Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak"*, Jurnal Psikologi Undip, Vol. 9, No. 1, 2011

Irfani, *"Single Parent Implikasinya Terhadap Prestasi Belajar Anak"*, jurnal pendidikan islam, Vol. 17, No. 1, 2021.

Maghfira Saadatul. *"Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia",* Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 15, No. 2, 2016.

Marlina dan Prayitno Agus, *"Pola Asuh orangtua Single Parent Dalam Menumbuhkan Kemandirian Anak"*, Journal Of Basic Education, Vol. 2, No. 1, 2021.

Mulyani Sri, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Journal of Islamic Law,* vol. 3, no. 1, 2021.

Nimas Lidya Putri, Cici Nur Sa'adah, *Hadhanah Dan Kewajiban Orangtua Dalam Perpspektif Hukum Islam,* Jurnal Hukum Keluarga Islam , Vol. 2, No. 1, 2022.

Pulungan Saputra Kaliandra, *" Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Hukum*

Keluarga", Jurnal Hukum Islam, Vol. 4, No. 1, 2021.

Rahayu Afina Septi, *Kehidupan Sosial Ekonomi Single Mother Dalam Ranah Domestik Dan Publi"* Jurnal Analisa Sosiologi, 2017.

Rohidin, "Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqih", *Jurnal Hukum,* Vol. 12,No. 29, 2005.

Shamad Yunus Muhammad*, " Hukum Pernikahan Dalam Islam"*, Istiqra', Vol 5, No. 1, (September 2017), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare.

Syarifah dan Juriana, "*Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga",* jurnal kajian anak dan gender Vol. 2, No. 2, 2018.

Tang Ahmad, *"Hak-Hak Anak Dalam Pasal 55 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak"*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 2, 2019.

Trigayatno Ali, Yana Lutfi, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Alhukkam Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2, 2022.

Wardani Kusuma Ratna dan Hasanah Idaul , *" Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga Poligami",* jurnal perempuan dan anak, 2015.

Zaki Muhammad, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*, Tenaga Pengajar Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, Vol. 6, No. 2, 2014.

Zubair Asni, Nasrah, *Hak dan kewajiban orangtua terhadap anak setelah putusnya perkawinan*, Journal of Islamic Family Law Vol. 03, No. 1, 2022.

D. Wawancara

SNF, Wawancara, Bojonegoro, 9 November 2023.
AN, Wawancara, Bojonegoro, 17 November 2023.
DI, Wawancara, Bojonegoro, 23 November 2023.
RP, Wawancara, Bojonegoro, 26 November 2023.
UF, Wawancara, Bojonegoro, 16 Januari 2024.

E. Al-Qur'an dan Ḥadiṡ

Abdurrouf Al-Munawy Syekh Muhammad, "*Kitab Faidul Qodir"*, juz 1.

Atsqalani Ibnu Hajar, *Tarjamah Ḥaditṡ Bulughul Maram,* (Bandung: Gema Risalah Press, 1994).

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: Sygma, 2009).

LAMPIRAN

Dokumentasi dengan ibu SNF

Dokumentasi dengan ibu DI

Dokumentasi dengan ibu AN

Dokuemtasi dengan ibu RP

Dokumentasi dengan ibu UF

LAMPIRAN

Protokol Wawancara

Bojonegoro:

1. Nama Narasumber :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Status Narasumber :
4. Pekerjaan Narasumber :

Daftar Wawancara

1. Bagaimana ibu memberikan perhatian putra/putri ibu dalam kehidupan sehari-hari?
2. Apakah ibu menghidupi anak sendirian?
3. Apakah cukup penghasilan ibu untuk menghidupi anak?
4. Bagaimana pemahaman ibu mengenai hak anak?
5. Kendala apa yang ibu hadapi selama ini mengenai pemenuhan kebutuhan anak ibu?
6. Bagaimana cara ibu memenuhi kebutuhan anak dalam keadaan *single parent*?
7. Sebagai orang tua bagaimana pendapat ibu tentang pendidikan bagi anak?
8. Sebagai orang tua apa harapan ibu terhadap anak ibu kedepannya?
9. Bagaimana bentuk pengawasan ibu terhadap anak ibu saat ibu tinggal bekerja?
10. Bagaimana cara ibu menjaga kesehatan anak ibu?
11. Sebagai *single parent* upaya apa yang telah ibu lakukan untuk memenuhi hak-hak anak?

12. Hal seperti apa saja yang menjadi kendala ibu menjadi *single parent* dalam memenuhi hak-hak anak?
13. Mengapa ibu memilih untuk bekerja di pabrik rokok?
14. Apakah cukup gaji ibu untuk memenuhi kebutuhan keluarga?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	:	Siti Kholifatul Aisyah
Tempat, Tanggal Lahir	:	Bojonegoro, 22 Oktober 1998
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Alamat	:	RT. 002 RW.001 Dusun Trasah, Desa Bayemgede, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro.
Alamat email	:	aisyahelfaera2633@gmail.com
Riwayat Pendidikan Formal	:	TK Mardi Putra SDN Bayemgede II Mts. SA PP Hidayatul Muttaqin MA At-Tanwir Bojonegoro UIN Walisongo Semarang
Pendidikan Non-Formal	:	TPQ Nurul Islam Bojonegoro PPP. MBAH RUMI Semarang

Semarang, 14 Juni 2024

Penulis,

Siti Kholifatul Aisyah

NIM: 1702016001

LEMBAR CEK PLAGIASI

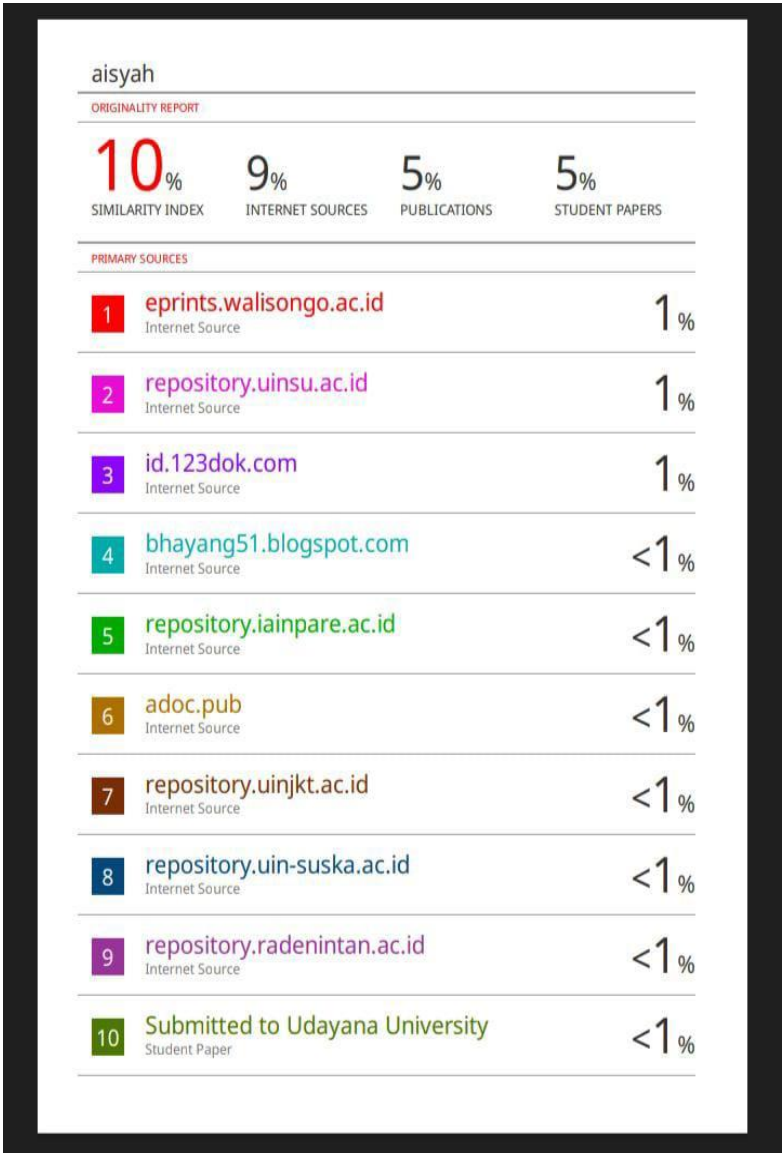

aisyah

ORIGINALITY REPORT

10%	9%	5%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
2	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
3	id.123dok.com Internet Source	1%
4	bhayang51.blogspot.com Internet Source	<1%
5	repository.iainpare.ac.id Internet Source	<1%
6	adoc.pub Internet Source	<1%
7	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%
8	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1%
9	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1%
10	Submitted to Udayana University Student Paper	<1%